



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISMALDI ADRIWANDA, yang bertempat tinggal di Jorong Ateh Masjid, Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Amirlius, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Kantor Hukum Universal Law, yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 52, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

lawan

MONA KEMALA SARI, yang bertempat tinggal di Asrama Kodim, Jorong Halaban, Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Irfan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Law Office Golden, yang berkantor di Jalan Muaro Paneh-Solok Nomor 42, Simpang Tugu, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 20 Juni 2022 di bawah register perkara perdata dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Gugatan Penggugat sudah benar dan tepat diajukan ke Pengadilan Umum sesuai dengan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum) "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama". Khususnya dalam ruang lingkup Perkara Perdata (Gugatan Wanprestasi) antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Tergugat-Tergugat;
2. Bahwa dengan demikian ditinjau secara absolut maupun secara relatif, Pengadilan Negeri Koto Baru memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

B. Dasar dan Alasan Gugatan/Posita

Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, perlu kami sampaikan awal mula permasalahan a quo adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling kenal, karena dahulunya suami Tergugat merupakan anggota TNI yang menjabat sebagai Babinsa di daerah Batu Bajaranjeng Lembang jaya kab, Solok;
2. Pada Januari 2019, Suami Tergugat meminjam uang sebanyak Rp. 18.000.000. Pada bulan Februari 2019 Penggugat meminta kepada suami Tergugat agar uangnya dikembalikan. Namun saudara Tergugat dan Suaminya tidak dapat mengembalikan uang yang di pinjam kepada Penggugat, tetapi berjanji ketika uangnya cair Tergugat akan segera mengembalikan uang yang dipinjamnya;
3. Bahwa tanggal 21 Maret Tergugat datang kepada Penggugat untuk menawarkan kerja sama dalam memberikan tambahan modal usaha milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, dengan perjanjian :
 - a. Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat;
 - b. Penggugat Memberikan jaminan selemba Cek Nomor CC814805 atas nama Dodi Indra yang mana merupakan adik sepupu dari saudara Penggugat, dimana cek tersebut tidak dituliskan tanggal dan tempat pencairannya, karena Tergugat terlebih dahulu harus mengkonfirmasi kepada Penggugat apabila akan mencairkan Cek tersebut, dan hal tersebut juga akan dilakukan oleh pihak Bank kepada pemilik cek sesuai peraturan;
 - c. Tergugat bersedia memberikan tambahan modal kembali jika dibutuhkan dikemudian hari;

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bunga yang akan dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat adalah 3,5 %/setiap bulannya;
4. Bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dimana artinya kesepakatan atau perikatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan memberikan modal usaha Toko Bangunan Lapis Legit adalah suatu Perjanjian yang SAH dan Berharga;
5. Bahwa sesuai dengan perjanjian Penggugat dapat meminjam modal kembali kepada Tergugat, oleh karena itu berikut Penggugat rincian jumlah, waktu dan tanggal peminjaman Penggugat tersebut :
 - a. pada 29 Mei 2019 Rp. 29.000.000,
 - b. pada 19 Desember 2019 Rp. 40.000.000.
 - c. Pada 30 Januari 2020, Rp. 30.000.000.
 - d. Pada 9 Februari 2020 Rp. 30.000.000
 - e. Pada 13 Februari 2020 Rp. 30.000.000,
 - f. Pada 21 Februari 2020 Rp. 45.000.000,.
 - g. Pada 20 Maret 2020 Rp. 20.000.000,.
 - h. Pada 27 Juni 2020 Rp. 28.000.000,.
 - i. Pada 31 Agustus 2020 Rp. 180.000.000,.
 - j. Pada 22 Oktober 2020 Rp. 50.000.000.
 - k. Pada 22 Juli 2021 Rp. 100.000.000,.
 - l. Pada tanggal 11 Agustus 2021 Rp. 70.000.000,.
6. Bahwa Total keseluruhan Modal yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 752.000.000,.
7. Bahwa Penggugat telah membayarkan Angsuran pinjaman modal Tersebut kepada Tergugat setiap bulannya sampai terakhir, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dari Rekening Bank Nagari Ismaldi (Penggugat) Rp. 20.000.000,.
 - b. Dari Rekening BRI Ismaldi (Penggugat) Rp. 254.800.000,.
 - c. Dari EDC Jawardi Rp. 65.900.000,.
 - d. Dari Rekening Notis Nova Rp. 21.100.000,.
 - e. Dari EDC Joni Adrianda Rp. 14.500.000,.
 - f. Dari EDC Media Sayuti Rp. 67.500.000,.
 - g. Dari EDC Allance Rp. 5.700.000,.
 - h. Dari EDC Diky Rp. 5.500.000,.
 - i. Setoran tahap 1 Rp. 18.000.000,.

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Cash di Polsek Kubung Rp. 100.000.000,.
 - k. Dari Musrizal Rp. 127.700.000,.
8. Bahwa Total keseluruhan Modal yang di kembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 700.700.000,.
 9. Bahwa dalam berjalannya waktu Tergugat menekan Penggugat dengan menaikkan bunga pinjaman, yang semula dari 3,5% menjadi 10 % setiap bulannya, sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman, dan menjadikan usaha yang Penggugat makin sulit dalam keuangan, karena terfokus bayar hutang kepada Tergugat, dan hasil usaha hari makin hari semakin menurun dan barang usaha tidak dapat diputar kembali, karena hasil setiap penjualan hanya dialokasikan untuk bayar hutang yang tidak berkesudahan;
 10. Bahwa dalam pada akhirnya usaha Toko Bangunan Lapis Legit Penggugat mengalami krisis finansial, dan angka penjualan menurun drastis akibat terdampak dari pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan kebangkrutan kerugian dan Toko Bangunan Lapis Legit tersebut sudah TUTUP, dan selanjutnya Penggugat meminta keringanan dalam hal membayar angsuran bulanan karena mengingat modal yang Penggugat pinjam adalah Modal usaha;
 11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menaikkan bunga pinjaman secara sepihak dan tidak memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk dapat berpikir lebih normal dalam keadaan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu perbuatan Wanprestasi, di samping posisi yang tidak berimbang sebagai peminjam uang/terlilit hutang yang dalam kondisi yang serba sulit, di samping rasa tanggung jawab sebagai peminjam uang yang tidak dapat menunaikan kewajiban kepada Tergugat, di samping juga suami Tergugat juga sebagai Babinsa di daerah tempat tinggal Penggugat;
 12. Bahwa Penggugat telah menemui Tergugat Pada 8 Juni 2022 di rumah Tergugat sebagai bentuk keinginan Penggugat untuk menyelesaikan persoalan terkait sengketa ini secara kekeluargaan musyawarah dan mufakat dan Tergugat tetap berketetapan jumlah hutang yang masih harus dibayar sejumlah Rp. 743.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan itu pokok dan bunga hutang selama ini, oleh karena untuk asal muasal uang yang dipinjamkan kepada Penggugat dahulu ternyata juga berasal dari pihak lain kata Tergugat, walaupun Penggugat tidak mengetahui hal tersebut dan itu juga bukan tanggung jawab Penggugat untuk

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



menyelesaikannya dan bagaimana pula kesepakatan antara Tergugat dengan pihak lain tersebut tidak menjadi urusan Penggugat;

13. Bahwa ternyata di dapat keterangan dari Tergugat jika uang Total keseluruhan Modal yang di kembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 700.700.000,. itu baru bersifat uang terima kasih kepada Tergugat, belum masuk utang pokok yang harus tetap dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 743.000.000,- juta di atas, sehingga tidak mungkin bagi Penggugat untuk membayarkan jumlah yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut, karena tidak jelas metode, cara dan hasil penghitungannya;
14. Bahwa setelah didapat informasi dan hasil pertemuan tanggal 8 Juni 2022 bertempat di rumah Tergugat, Penggugat Kembali melakukan penghitungan Kembali atas seluruh total hutang dan total pembayaran terhadap seluruh hutang piutang tersebut, dan oleh karena Penggugat tidak memiliki kemampuan bayar lagi secara hukum atas pembebanan seluruh total hutang yang dipatok secara sepihak oleh Tergugat, maka Penggugat dengan itikad baik mencoba untuk melibatkan keluarga besar Penggugat untuk membantu pembayaran dan pelunasan hutang tersebut, dan didapat hasil yaitu Penggugat melalui keluarga besar Penggugat hanya dapat melunasi hutang Penggugat dengan Tergugat dari hasil penghitungan selama ini dengan perincian Rp53 Juta secara cash, dan Rp100 Juta rupiah diambil dari selemba Cek Nomor CC814805 atas nama Dodi Indra yang mana merupakan adik sepupu dari saudara Penggugat dengan Nomor rekening Pada Bank BNI cabang Solok, sehingga kesanggupan bayar Penggugat menjadi Rp153 Juta;
15. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa kemampuan bayar untuk pelunasan atas seluruh hutang piutang atas kesepakatan pinjam meminjam tersebut adalah senilai Rp. Rp. 153.000.000,- Juta, namun dijawab oleh suami Tergugat tidak bisa dan suami Tergugat menyatakan akan melanjutkan proses hukum atas hutang piutang ini ke Pihak Kepolisian;
16. Bahwa prinsip yang berlaku umum dan kebiasaan yang terjadi dalam sebuah kerja sama dalam menjalankan usaha maka para pihak memiliki hak dan kewajiban, Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka para pihak mendapat kan hak keuntungan dan begitu juga sebaliknya apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka para pihak juga berkewajiban menerima kerugian tersebut;
17. Bahwa gugatan ini diajukan adalah akibat adanya Perbuatan Wanprestasi

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



oleh Tergugat yang muncul akibat tidak tercapainya cara, metode dan jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat secara hukum dan berkepastian hukum, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan pembebanan yang tidak berkepastian atas hutang-hutang tersebut;

18. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan hukum, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan ke pengadilan sekarang ini permasalahan hutang piutang Penggugat dan Tergugat ini kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar dapat ditetapkan jumlah hutang yang adil bagi Penggugat atas hubungan/perikatan hutang piutang ini dan selanjutnya menjadi pegangan dan jumlah yang pasti kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran;

Bahwa selanjutnya dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Negeri kelas II Koto Baru menunjuk atau menetapkan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat serta berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

C. Petitem

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami Hormati, berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami uraikan di atas demi tegaknya keadilan mohon kiranya Yang Mulia Majelis memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan usaha Toko Bangunan Lapis Legit
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menaikkan Bunga pinjaman secara sepihak dengan tidak memperhatikan asas keberimbangan dalam melakukan perikatan kebebasan adalah perbuatan Wan prestasi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara sepihak menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar oleh Penggugat tanpa menjelaskan tentang metode, cara penghitungan dan jumlah hasil penghitungan adalah perbuatan Wan Prestasi;
5. Menetapkan jumlah hutang yang berkepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat dilakukan pembayaran yang sesuai dengan keputusan pengadilan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai wajib bayar hutang;

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



6. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voorbar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara a quo;

Dan Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing Kuasanya tersebut telah datang menghadap ke dalam persidangan perkara ini;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bayu Agung Kurniawan, S.H., Hakim yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi itu tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan perkara ini secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi itu, Kuasa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan perkara ini secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi dari gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

(2.8) Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dengan Tegas
- 2) Bahwa tidak benar Suami Tergugat ada meminjam uang pada bulan Januari 2019 kepada Penggugat sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 183 Rbg: barang siapa yang mendalilkan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut.
- 3) Bahwa tidak benar Tergugat mendatangi Penggugat tetapi adalah sebaliknya Penggugatlah yang mendatangi Tergugat dengan bujuk rayu dan tipu daya



penampilan yang wah bagi Tergugat, Penggugat datang menggunakan mobil Mitsubishi Pajero dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mempunyai usaha Toko Bangunan Lapis Legit yang saat itu cukup laris dan maju.

- Bahwa atas dasar itulah Tergugat tertarik untuk menitipkan uang pada Tergugat sebagai Penitipan Modal Usaha yang dinyatakan dapat diambil sewaktu-waktu, bahwa awalnya bulan Maret 2019 Tergugat menyerahkan Penitipan Modal sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat (vide bukti) dan berlanjut pada bulan Mai 2019, Desember 2019, tanggal 9 Februari 2020, tanggal 21 Februari 2020, tanggal 20 Maret 2020, tanggal 9 Mei 2020, tanggal 31 Agustus 2020, tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 11 Agustus 2021, tanggal 18 Oktober 2020, tanggal 22 Juli 2021 dan berlanjut terus sampai nilai seluruhnya mencapai Rp.1.819.000.000,- (satu miliar delapan ratus Sembilan belas juta rupiah).
 - Bahwa kepercayaan Tergugat ditambah dengan Penyerahan cek dari Penggugat senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa Tergugat yang belum pernah melihat apalagi memegang cek yang menurut Penggugat dapat dicairkan kapan saja, serta royalnya Penggugat memberi oleh-oleh untuk anak-anak Tergugat, sehingga Tergugat larut mengikuti kemauan Penggugat sampai-sampai Tergugat meminjam uang Pihak lain untuk memenuhi kehendak Penggugat.
- 4) Bahwa tidak ada perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat apalagi penetapan dan perubahan bunga Pinjaman sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- 5) Bahwa Pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat berupa pinjaman yang di luar penitipan modal usaha seperti pembayaran Haji Bapak Penggugat, biaya –biaya pengobatan anak Penggugat, biaya Pelunasan Mobil Pajero Penggugat dan biaya Notaris untuk Pengajuan Kredit Penggugat, bahwa nilai Pinjaman-Pinjaman tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.607.400.000,- (enam ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sisa uang Tergugat yang harus di bayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.1.212.000.000,- (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Wanprestasi, mohon Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, untuk itu Tergugat mengajukan Gugat Balik (Rekonvensi) sebagai berikut:

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



DALAM REKONVENSİ

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, baik dengan menggunakan Cek, milik/atas nama Dodi Indra yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, sehingga Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang kepada Tergugat Rekonvensi berkali-kali sampai Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah menipu Penggugat Rekonvensi.
- 2) Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 Penggugat Rekonvensi telah datang ke Bank BNI Kota Solok untuk mencairkan Cek yang di serahkan oleh Tergugat Rekonvensi di BNI, Penggugat Rekonvensi terkejut karena Penggugat Rekonvensi diduga oleh pihak Bank telah memalsukan Cek tersebut, karena Cek atas nama DODI INDRA sedangkan yang menandatangani adalah Tergugat Rekonvensi dan dananya juga kosong, serta tidak di bubuhi tanggal, bulan dan tahu, untuk itu pihak Bank akan mengambil/menyita Cek tersebut, tetapi Penggugat Rekonvensi bersikukuh untuk mempertahankan karena Cek itu merupakan pembayaran/pengembalian uang Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Penggugat Rekonvensi melapor ke POLSEK Kubung atas Penggunaan Cek Kosong dan Palsu, di POLSEK Penggugat Rekonvensi dilayani oleh Briпка Rizki Refda Sanjaya setelah Penggugat Rekonvensi menerangkan kejadian perkara dan menyerahkan Cek yang dimaksud Briпка Refda Sanjaya membuat surat laporan Pengaduan Nomor: P/16/X/2021, Penggugat Rekonvensi hanya menandatangani surat tersebut (bukti terlampir).
 - Bahwa pada tanggal 4 April 2022 menerima Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dan tanggal 13 Mei 2022, Penggugat datang lagi ke POLSEK Kubung untuk mengubah surat yang dibuat oleh Briпка RIZKI SANJAYA dari laporan Pengaduan menjadi laporan Polisi (LP) atas saran orang lain sehingga baru dibuat surat tanda terima laporan (bukti terlampir)
 - Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Penggugat Rekonvensi menerima surat dari POLSEK Kubung : Perihal Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) angka 2 dan 3 yang isinya:

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



"2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas diberitahu kepada Saudari bahwa Polsek Kubung menerima salinan permohonan Gugatan Perdata dari Saudara Ismaildi Adriwanda mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Koto Baru Solok terhadap Saudari Mona Kemala Sari tanggal 20 Juni 2022 dan telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Koto Baru Solok dengan Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN.Kbr

- Untuk itu, berdasarkan pasal 81 KUHPidana, peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980, jika ada suatu perkara pidana terhadap Gugatan Perdata (Perselisihan hukum yang harus di putus lebih dulu oleh satu Mahkamah lain) maka perkara Pidana tersebut di tangguhkan (ditunda) atau di pending proses hukumnya dan menunggu sampai ada putusan Pengadilan dalam perkara perdata tersebut".
- bahwa Pada tanggal 27 Juni 2022 Penggugat Rekonvensi menerima Panggilan Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2022/PN Kbr, bahwa terlihat dengan jelas upaya Pihak Tergugat Rekonvensi dan POLISI untuk menunda Laporan Polisi Nomor: STTL/09/V/2022/SPKT-Sek Kubung, tanggal 13 Mei 2022, mulai dari membuat laporan pengaduan tanggal 18 Oktober 2021 sampai mengajukan gugat perdata untuk menghindari Pidana.

3) Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan cara mengajukan rangkaian kata-kata bohong menyatakan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dapat mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sedang mengajukan pinjaman ke Bank BNI senilai Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar) dan akan cair untuk itu diperlukan biaya Notaris sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena berharap dapat menerima kembali uang titipan Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang tersebut.

- Bahwa ternyata uang tersebut bukan untuk pembayaran biaya Notaris tetapi di gunakan untuk membayar uang buk Rini Desyanti yang melaporkan Penipuan yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi di POLRES Solok Kota.
- Bahwa ternyata untuk menghindari Pidana penipuan terhadap Rini Desyanti sehingga harus membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk penipuan senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada buk Rini Desyanti.
- Bahwa tidak ada sama sekali Tergugat Rekonvensi mengajukan kredit BNI sebagaimana diceritakan kepada Penggugat Rekonvensi.

Halaman 10 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



- 4) Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 Tergugat Rekonvensi meminta uang untuk membeli bahan bangunan senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ternyata uang tersebut tidak dibelikan ke bahan bangunan tetapi untuk membayar cek NASBIR yang di tarik oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi yang mentransfer ke Rekening NASBIR dan ternyata toko bangunan Lapis Legit tetap kosong tidak ada bahan bangunan.
- 5) Bahwa pada tanggal 22 Oktober Tergugat Rekonvensi meminta tambahan Penitipan Modal sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta) pada saat itu Penggugat Rekonvensi tidak punya uang, Tergugat Rekonvensi meminta kalau ada kenalan yang dapat meminjamkan dulu, dalam waktu satu bulan akan dikembalikan pada saat itu, Penggugat Rekonvensi menghubungi Muchtar, tinggal di Padang Panjang, bahwa Muchtar bersedia setelah berbicara langsung dengan Tergugat Rekonvensi asal atas nama Penggugat Rekonvensi, akhirnya Muchtar memutuskan uang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi kemudian di serahkan kepada Tergugat Rekonvensi (Vide bukti).
- 6) Bahwa Penggugat Rekonvensi dari awalnya Mulai menitipkan uang pada Tergugat Rekonvensi sebagai Penitipan Modal Usaha yang dinyatakan dapat diambil sewaktu-waktu, bahwa awalnya bulan Maret 2019 Penggugat Rekonvensi menyerahkan Penitipan Modal sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat (vide bukti) dan berlanjut pada bulan Mai 2019, Desember 2019, tanggal 9 Februari 2020, tanggal 21 Februari 2020, tanggal 20 Maret 2020, tanggal 9 Mei 2020, tanggal 31 Agustus 2020, tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 11 Agustus 2021, tanggal 18 Oktober 2020, tanggal 22 Juli 2021 dan berlanjut terus sampai nilai seluruhnya mencapai Rp1.819.000.000,00 (satu miliar delapan ratus Sembilan belas juta rupiah).
- 6) Bahwa Pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa pinjaman yang di luar penitipan modal usaha seperti pembayaran Haji Bapak Penggugat, biaya-biaya pengobatan anak Penggugat, biaya Pelunasan Mobil Pajero Penggugat dan biaya Notaris untuk Pengajuan Kredit Penggugat, bahwa nilai Pinjaman-Pinjaman tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.607.400.000,- (enam ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sisa uang Penggugat Rekonvensi yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.212.000.000,- (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah).
- 7) Bahwa atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah di rugikan bukan hanya uang pokok yang di titipkan kepada Tergugat Rekonvensi tetapi juga kerugian

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sesuai bunga Bank yang berlaku saat ini 9 % per tahun, oleh karena itu berdasar hukum Mohon Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat Rekonvensi membayar pokok sebesar Rp.1.212.000.000,- (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah) ditambah bunga 9 % setiap tahun dihitung dari Bulan Januari 2020 sampai saat ini sudah berjalan 30 bulan yang harus di LUNASI oleh Tergugat Rekonvensi, jadi total bunga $9\% \times \text{Rp.1.212.000.000,-} = \text{Rp.109.080.000,-/tahun}$ dibagi 12 = Rp. 9.090.000,-/bulan , jadi bunga Rp. 9.090.000,- x 30 = Rp.272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak Seluruh Gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Pokok Bunga sejumlah Rp1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah) dan bunga sebesar Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
4. membayar biaya perkara menurut hukum.

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban dan duplik atas Gugatan Rekonvensi;

(2.10) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sekaligus replik terhadap jawaban dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(2.11) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil surat gugatannya telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran angsuran hutang yang ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 10 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.1;
2. Fotokopi rekening koran atas nama Dodi Indra di PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor rekening 0805411712, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.2;
3. Fotokopi rekening koran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan nomor rekening 06000210284140 di Bank Nagari, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.3;

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi rekening koran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.4;
5. Fotokopi rekening koran Penggugat EDC Jawardi, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.5;
6. Fotokopi rekening koran atas nama Notis Novia, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.6;
7. Fotokopi rekening koran atas nama Joni Andrianda, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.7;
8. Fotokopi rekening koran atas nama Media Sayuti, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.8;
9. Fotokopi rekening koran atas nama Musrizal, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.9;
10. Fotokopi slip setoran tunai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 22 April 2021, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.10;
11. Fotokopi surat permintaan keterangan atau klarifikasi dari Polsek Kubung Nomor B/16//2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2022, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.11;
12. Fotokopi surat permintaan keterangan atau klarifikasi dari Polsek Kubung Nomor B/86/V/2022/Reskrim tanggal 20 Mei 2022, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.12;
13. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan P.13;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan konvensinya, selain mengajukan alat bukti tulisan itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi ke dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Saksi Halim Firdaus** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah adanya kelalaian dari Penggugat Konvensi untuk membayar hutangnya kepada Tergugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi Halim Firdaus tidak mengetahui apakah perjanjian hutang piutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dibuat secara tertulis atau tidak;
 - Bahwa pada perjanjian pinjam meminjam itu, peminjam adalah Penggugat Konvensi dan yang meminjamkan uang adalah Tergugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi Halim Firdaus tidak mengetahui jumlah seluruh uang pokok

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



pinjaman Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;

- Bahwa Saksi Halim Firdaus mengetahui dari Saudara Okses yaitu suami dari Tergugat Konvensi, yang mengatakan kepada Saksi Halim Firdaus bahwa Penggugat Konvensi mempunyai hutang pada Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Halim Firdaus pernah diperlihatkan kuitansi pembayaran sejumlah oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, yang mana pada kuitansi tersebut terdapat tanda tangan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi pernah memperlihatkan kuitansi tersebut kepada Saksi Halim Firdaus karena Saksi Halim Firdaus bertetangga dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa setahu Saksi Halim Firdaus perjanjian pinjam meminjam itu dibuat semenjak tahun 2021;
- Bahwa Saksi Halim Firdaus tidak mengetahui total jumlah hutang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Halim Firdaus tidak mengetahui jenis perjanjian yang dibuat antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi apakah perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian penitipan atau perjanjian lainnya;
- Bahwa Saksi Halim Firdaus tidak mengetahui tempat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membuat perjanjian yang menimbulkan hutang piutang bagi Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut;
- Bahwa Saksi Halim Firdaus tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Halim Firdaus tidak mengetahui cara Penggugat Konvensi membayar uang pinjaman tersebut kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi adalah pengusaha toko bahan bangunan;
- Bahwa Saksi Halim Firdaus pertama kali mengetahui adanya hutang piutang tersebut sewaktu Saksi Halim Firdaus membesuk Penggugat Konvensi ketika Penggugat Konvensi sakit;
- Bahwa setahu Saksi Halim Firdaus dari pengakuan Saudara Okses atau suami dari Tergugat Konvensi, pinjaman tersebut tidak ada bunganya;
- Bahwa Saksi Halim Firdaus berdasarkan cerita dari kakak Penggugat Konvensi, jumlah utang yang telah dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sebanyak Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Halim Firdaus mengenal suami dari Tergugat Konvensi karena suami dari Tergugat Konvensi bekerja sebagai Tentara Bintara Pembina Desa di Batu Bajanjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Halim Firdaus sering melihat bahwa suami Tergugat Konvensi sering mendatangi rumah Penggugat Konvensi untuk menagih utang yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Halim Firdaus pernah melihat toko bangunan milik Penggugat Konvensi;
- 2. Saksi Zuldasmn** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang bersengketa adalah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
 - Bahwa hal yang dipermasalahkan dalam perkara ini berhubungan dengan tidak ditepatinya janji Penggugat Konvensi untuk membayar hutang kepada Tergugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi Zuldasmn tidak mengetahui apakah perjanjian hutang piutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dibuat secara tertulis atau tidak;
 - Bahwa pihak peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut adalah Penggugat Konvensi sedangkan pihak yang meminjamkan uang adalah Tergugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi Zuldasmn tidak mengetahui total jumlah utang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi Zuldasmn mengetahui mengenai adanya pertemuan di rumah orang tua Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan hutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
 - Bahwa pertemuan tersebut diadakan untuk mencari jalan keluar dalam melunasi hutang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
 - Bahwa orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat Konvensi, kakak dari Penggugat Konvensi, mamak dari Penggugat Konvensi dan Saksi Zuldasmn sendiri;
 - Bahwa Tergugat Konvensi tidak hadir pada waktu pertemuan di rumah orang tua Penggugat Konvensi tersebut;
 - Bahwa Saksi Zuldasmn mengetahui jumlah hutang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi setelah melihat catatan telepon selular milik Penggugat Konvensi, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Zuldasmn tidak mengetahui jenis perjanjian apa yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi Zuldasmn tidak mengetahui tempat Penggugat Konvensi dan

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Tergugat Konvensi membuat perjanjian pinjam meminjam uang tersebut;

- Bahwa kegunaan pinjaman uang tersebut bagi Penggugat Konvensi adalah untuk digunakannya sebagai modal usaha untuk toko bahan bangunan milik Penggugat konvensi;
- Bahwa Saksi Zuldaskan tidak mengetahui cara Penggugat Konvensi membayar pinjaman uangnya tersebut kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi adalah pengusaha toko bahan bangunan;
- Bahwa Saksi Zuldaskan mengenali bukti tulisan P.1 tersebut karena Saksi Zuldaskan yang menulis sendiri kuitansi penerimaan uang oleh Tergugat Konvensi tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Zuldaskan tidak mengetahui tentang adanya jaminan cek yang diberikan oleh Penggugat Konvensi ketika ikut mendampingi Penggugat Konvensi di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Zuldaskan menulis kuitansi pembayaran angsuran sejumlah hutang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi dengan total uang yang dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi di kantor polisi pada hari itu adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Zuldaskan tidak mengetahui tentang pemberian cek kosong oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Zuldaskan tidak mengetahui alasan Penggugat Konvensi membayarkan hutangnya kepada Tergugat Konvensi di Kantor Polisi;

3. Saksi Musrizal;

- Bahwa pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Musrizal tidak mengetahui perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa hal yang diketahui oleh Saksi Musrizal terkait dengan perkara ini adalah permintaan tolong dari Penggugat Konvensi kepada Saksi Musrizal untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat Konvensi melalui mesin EDC di usaha Agen BRI Link milik Saksi Musrizal yang berlokasi di Bukit Sileh;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Musrizal mengetahui jika penerima dari uang yang dikirimkan oleh Penggugat Konvensi melalui bantuan Saksi Musrizal adalah Tergugat Konvensi setelah Saksi Musrizal melihat nama Tergugat Konvensi pada setruk tanda bukti transfer yang dikeluarkan oleh mesin EDC miliknya di

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



tempat usaha agen BRI Link milik Saksi Musrizal;

- Bahwa Saksi Musrizal tidak mengetahui jumlah dari uang yang telah dikirimkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi dengan menggunakan mesin EDC di agen BRI Link milik Saksi Musrizal;
- Bahwa Saksi Musrizal tidak pernah menanyakan kepada Penggugat Konvensi, alasan Penggugat Konvensi mentransfer atau mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat Konvensi melalui mesin EDC miliknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi kurang lebih telah mentransfer uang sebanyak 40 (empat puluh) kali kepada Tergugat Konvensi sampai dengan sekitar akhir tahun 2021;
- Bahwa Saudara Okses atau suami dari Tergugat Konvensi juga pernah meminta bantuan dari Saksi Musrizal untuk mentransferkan sejumlah uang kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi melalui mesin EDC miliknya berjumlah kurang lebih sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)
- Bahwa Saksi Musrizal mengenali tulisan P.9 yang merupakan hasil cetak dari rekening koran milik Saksi Musrizal untuk periode tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa nomor rekening mesin EDC milik Saksi Musrizal yang digunakan untuk mengirimkan atau membayar hutangnya kepada Tergugat Konvensi adalah nomor rekening 554601003550506 dan nomor rekening 554601006925530;
- Bahwa Saudara Okses atau suami dari Tergugat Konvensi mentransfer uang kepada Tergugat Konvensi kurang lebih sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali transferan dengan jumlah yang telah ditransfer oleh Saudara Okses melalui mesin EDC miliknya kurang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

(2.13) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil surat jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat di bawah tangan tertanggal 21 Maret 2019, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.1;
2. Fotokopi surat cek nomor CC814805 yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama Saudara Dodi Indra, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.2;
3. Fotokopi surat penolakan cek tertanggal 28 April 2022, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.3;
4. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta Rupiah dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 29 Mei 2019, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.4;
5. Fotokopi surat penerimaan uang di bawah tangan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 2 Agustus 2019, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.5;
 6. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 10 Desember 2019, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.6;
 7. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 9 Februari 2019, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.7;
 8. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 21 Februari 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.8;
 9. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 20 Maret 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.9;
 10. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 6 September 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.10;
 11. Fotokopi slip penyetoran dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 27 Juli 2020, yang dalam putusan ini disebut bukti tulisan T.11;
 12. Fotokopi kuitansi penerimaan uang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 31 Agustus 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.12;
 13. Fotokopi kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 22 Oktober 2022, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.13;
 14. Fotokopi kuitansi penerimaan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 18 November 2022, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.14;
 15. Fotokopi kuitansi penerimaan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 22 Juli 2021,

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



- yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.15;
16. Fotokopi kuitansi penerimaan uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tertanggal 11 Agustus 2021, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.16;
 17. Fotokopi surat laporan pengaduan Nomor P/66/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.17;
 18. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor SPP2HP/29/IV/2022-Reskrim tertanggal 4 April 2021, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.18;
 19. Fotokopi kuitansi penerimaan sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Penggugat Konvensi pada Tergugat Konvensi untuk pembayaran angsuran hutang kepada Tergugat Konvensi tertanggal 10 Maret 2022, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.19;
 20. Fotokopi surat tanda terima laporan Nomor STTL/09/V/2022/SpkT-Sek Kubung tertanggal 13 Mei 2022, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.20;
 21. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor SP2HP/27/V/2022-Reskrim tertanggal 18 Mei 2022, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.21;
 22. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor SP2HP/35/VI/2022-Reskrim tertanggal 22 Juni 2022, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti tulisan T.22;
 23. Dokumen elektronik berupa rekaman suara, yang dalam putusan ini disebut sebagai bukti T.23;
 24. Hasil cetak tangkapan layar percakapan pesan melalui Aplikasi Whatsapp antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi dari tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021, yang selanjutnya disebut sebagai bukti T.24.a;
 25. Hasil cetak tangkapan layar percakapan pesan melalui Aplikasi Whatsapp antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi dari tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021, yang selanjutnya disebut sebagai bukti T.24.b;
 26. Hasil cetak tangkapan layar percakapan pesan melalui Aplikasi Whatsapp antara adik dari Penggugat Konvensi yang bernama Deby dengan Tergugat Rekonvensi dari tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021, yang selanjutnya disebut sebagai bukti T.24.c;
- (2.14)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil surat gugatannya, selain



mengajukan alat bukti tulisan itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi berikut ini ke dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Mukhtar Sonata;

- Bahwa perkara ini terjadi karena Penggugat Konvensi tidak menepati janji untuk membayar hutangnya kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa hutang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yaitu sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata mengetahui masalah hutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sewaktu Saksi Mukhtar Sonata mengikuti acara reuni dengan suami dari Tergugat Konvensi di Kota Solok,
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata juga pernah mengirimkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata tidak mengetahui pembuatan perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut;
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata tidak mengetahui isi perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata tidak mengetahui tempat perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut dibuat;
- Bahwa awalnya suami dari Tergugat Konvensi yang bernama Saudara Okses yang meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kemudian Saudara Okses meminta tolong kepada Saksi Mukhtar Sonata untuk mentransferkannya ke Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata tidak mengetahui alasan dari Saudara Okses meminjam uang kepada Saksi Mukhtar Sonata untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saudara Okses berjanjian kepada Saksi Mukhtar Sonata bahwa dia akan mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi Mukhtar Sonata tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa karena Saudara Okses belum mengembalikan uang dari Saksi Mukhtar Sonata setelah lewat dari waktu 3 (tiga) bulan yang diperjanjikan, Okses lalu mengajak saksi ke rumah Penggugat Konvensi untuk menagih hutang itu, dan sesampainya di rumah dari Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi mengatakan tidak mempunyai uang untuk melunasi hutangnya tersebut kepada Saksi Mukhtar Sonata, kemudian Saksi Mukhtar Sonata diberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) oleh Penggugat

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Konvensi yang menurut Penggugat Konvensi uang tersebut adalah uang untuk membeli bensin dari Saksi Mukhtar Sonata;

- Bahwa dua bulan berikutnya Saksi Mukhtar Sonata menagih utang lagi ke rumah Penggugat Konvensi, dan kemudian Saksi Mukhtar Sonata diberikan uang lagi oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sambil berjanji kepada Saksi Mukhtar Sonata jika Penggugat Konvensi akan membayar hutangnya kepada Saksi Mukhtar Sonata pada September 2021;
- Bahwa Saudara Okses pernah memberikan cek senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi, tetapi setelah cek tersebut dicairkan oleh Tergugat Konvensi ternyata cek tersebut sudah diblokir;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi Mukhtar Sonata belum dikembalikan oleh Penggugat Konvensi, meskipun Saksi Mukhtar Sonata telah berusaha untuk menelepon Penggugat Konvensi, tetapi hingga sekarang telepon selular dari Penggugat Konvensi tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata mau meminjamkan uang kepada Saudara Okses karena Saudara Okses merupakan rekan kerjanya yang mempunyai hubungan baik dengannya;
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata pernah melihat kuitansi penyerahan sejumlah uang dari Tergugat Konvensi ke Penggugat Konvensi, tetapi jumlah uang pinjaman Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi seluruhnya tidak diperhatikan oleh Saksi Mukhtar Sonata;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat Konvensi adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata pernah menagih hutang lagi kepada Penggugat Konvensi bersama dengan ditemani oleh Saudara Okses sebanyak 1 (satu) kali lagi pada bulan Mei 2021;
- Bahwa cek kosong yang diblokir tersebut diserahkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi di depan Bank BNI Solok;
- Bahwa Saudara Okses meminjam uang kepada Saksi Mukhtar Sonata dengan cara mengatakan kepada Saksi Mukhtar Sonata "Tolong pinjamkan saya uang karena saya ada kerja sama dengan Penggugat Konvensi";
- Bahwa Saksi Mukhtar Sonata Mukhtar Sonata diperkenalkan oleh Saudara Okses dengan Penggugat Konvensi pada waktu 3 (tiga) bulan setelah Saudara Okses meminjam uang dari Saksi Mukhtar Sonata untuk dipinjamkan lagi kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa yang memberikan cek kepada Saksi Mukhtar Sonata adalah Saudara

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Okses sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), Okses memberikan cek kepada Saksi Mukhtar Sonata karena Saudara Okses mau pergi pendidikan lanjutan;

- Bahwa cek yang diberikan oleh Saudara Okses tertulis atas nama Penggugat Konvensi;
- Bahwa total hutang dari Penggugat Konvensi yang belum dibayarkan olehnya kepada Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);

2. Saksi Ardinin;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah masalah hutang sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Ardinin mengetahui masalah hutang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sewaktu Saksi Ardinin mendatangi rumah Tergugat Konvensi sekitar bulan Mei 2021 karena Saksi Ardinin ingin meminjam uang kepada Saudara Okses atau Suami dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa ketika akan masuk ke rumah Tergugat Konvensi, Saksi Ardinin melihat setumpuk uang di meja rumah Saudara Okses dan sebuah cek warna biru senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang mana di dalam rumah sudah ada Penggugat Konvensi, Saudara Okses dan istrinya yaitu Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Ardinin dipinjamkan uang oleh Saudara Okses sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa ketika akan meminjam uang kepada Saudara Okses di rumah Tergugat Konvensi, Saksi Ardinin melihat Penggugat Konvensi telah berada di rumah Saudara Okses;
- Bahwa Saksi Ardinin tidak mendengar secara jelas percakapan antara Saudara Okses, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi karena Saksi Ardinin duduk di luar rumah Penggugat Konvensi untuk menunggu Saudara Okses dan Tergugat Konvensi menyelesaikan urusannya dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Ardinin tidak mengetahui apa urusan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan Saudara Okses, tetapi sewaktu Saksi Ardinin mau masuk lagi ke rumah Saudara Okses, setumpuk uang dan cek yang terletak di atas meja sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ketika datang ke rumah Saudara Okses, Saksi Ardinin hanya melihat Penggugat Konvensi yang datang ke rumah Saudara Okses dan Tergugat Konvensi;

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



- Bahwa pekerjaan dari Tergugat Konvensi adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi Ardinin hanya 1 (satu) kali saja meminjam uang kepada Saudara Okses;
- Bahwa Saksi Ardinin tinggal di daerah Kampung Batu Dalam yang mana jarak antara rumah Saksi Ardinin dengan toko bangunan milik Penggugat Konvensi sekitar 3 Km (tiga kilometer);
- Bahwa terakhir kali Saksi Ardinin ke toko bangunan Penggugat Konvensi tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

3. Saksi Rini Desi Yanti;

- Bahwa hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah masalah hutang piutang sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Rini Desi Yanti tidak mengetahui jenis perjanjian yang menimbulkan adanya hutang piutang antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut;
- Bahwa Saksi Rini Desi Yanti mengetahui adanya hutang piutang tersebut karena diceritakan oleh Tergugat Konvensi sendiri;
- Bahwa Saksi Rini Desi Yanti mengetahui hutang piutang itu setelah Tergugat Konvensi memperlihatkan kuitansi pinjaman uang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa uang pinjaman dari Tergugat Konvensi tersebut dipergunakan oleh Penggugat Konvensi untuk membayar hutang Penggugat Konvensi kepada Saksi Rini Desi Yanti;
- Bahwa kuitansi uang yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Rini Desi Yanti mengetahui jika uang yang digunakan oleh Penggugat Konvensi untuk membayar hutangnya kepada Saksi Rini Desi Yanti berasal dari uang yang dipinjamkan kepada Tergugat Konvensi karena tanggal di kuitansi tanggal 11 Agustus 2021 itu sama dengan tanggal Penggugat Konvensi membayar hutangnya kepada Saksi Rini Desi Yanti;
- Bahwa Penggugat Konvensi juga memiliki hutang sejumlah uang kepada Saksi Rini Desi Yanti;
- Bahwa Hutang Penggugat Konvensi pada Saksi Rini Desi Yanti yaitu sebanyak 50 (lima puluh) emas ditambah dengan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Konvensi meminjam uang Saksi Rini Desi Yanti pada tahun 2021 ketika Penggugat Konvensi datang ke rumah Saksi Rini Desi Yanti bersama dengan temannya bernama Ade;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika meminjam uang kepada Saksi Rini Desi Yanti, Penggugat Konvensi mengatakan kepada Saksi Rini Desi Yanti bahwa uangnya yang akan dipinjamnya tersebut akan digunakan untuk membayar giro;
- Bahwa Saksi Rini Desi Yanti meminjamkan emas dan uang kepada Penggugat Konvensi tanpa mengenakan bunga;
- Bahwa Penggugat Konvensi membayar utangnya kepada Saksi Rini Desi Yanti, setelah Saksi Rini Desi Yanti melaporkan Penggugat Konvensi ke Polres Solok;
- Bahwa Saksi Rini Desi Yanti mengetahui pertama kali jika Penggugat Konvensi mempunyai hutang kepada Tergugat Konvensi karena mendengar pengakuan dari Penggugat Konvensi di Polres Solok yang mengatakan kepadanya bahwa Penggugat Konvensi mempunyai hutang sama Tergugat Konvensi sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rini Desi Yanti bersedia untuk meminjamkan emas dan uang kepada Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi datang ke rumah Saksi Rini Desi Yanti berdua dengan teman dari Saksi Rini Desi Yanti yang dipercayainya yang bernama Ade;
- Bahwa total hutang dari Penggugat Konvensi kepada Saksi Rini Desi Yanti sekitar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

4. Saksi Zuhendra;

- Bahwa hal yang dipermasalahkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah masalah hutang piutang atas sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Zuhendra mengetahui adanya hutang piutang tersebut karena dalam sebagian uang yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi tersebut terdapat uang dari Saksi Zuhendra di dalamnya;
- Bahwa awalnya uang dari Saksi Zuhendra yang dipinjam oleh Tergugat Konvensi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada peminjaman yang kedua, uang dari Saksi Zuhendra yang dipinjam oleh Tergugat Konvensi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada peminjaman yang ketiga, uang dari Saksi Zuhendra yang dipinjam oleh Tergugat Konvensi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) juga;
- Bahwa ketika Tergugat Konvensi meminjam uang untuk yang ketiga kalinya, Tergugat Konvensi mengatakan kepada Saksi Zuhendra jika uang yang dipinjam darinya tersebut digunakan untuk pembangunan proyek dari adiknya, yang bernama Eit atau Penggugat Konvensi sendiri;

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi meminjam uang dari Saksi Zulhendra yang akan dipinjamkan lagi kepada Penggugat tersebut pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Tergugat Konvensi berjanji akan membayarkan utangnya tersebut kepada Saksi Zulhendra pada tahun 2020;
- Bahwa hingga saat ini, uang Saksi Zulhendra yang dipinjamnya belum dikembalikan oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menjanjikan keuntungan atau bunga bagi Saksi Zulhendra;
- Bahwa Saksi Zulhendra tidak pernah bertemu dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Zulhendra mengetahui jika Tergugat Konvensi melaporkan Penggugat Konvensi ke kantor Polisi, karena Saksi Zulhendra diceritakan oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Zulhendra tidak mengetahui apakah pinjaman antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut memakai bunga atau tidak;
- Bahwa Tergugat Konvensi pernah memberikan uang kepada Saksi Zulhendra Zulhendra sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika Saksi Zulhendra Zulhendra menagih kepada Tergugat Konvensi atas uang yang dipinjamkannya kepada Tergugat Konvensi tersebut;
- Bahwa Tergugat Konvensi sempat menagih utang dan menanyakan kapan Penggugat Konvensi akan membayar uang yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi melalui telepon yang didengar sendiri oleh Saksi Zulhendra ketika Saksi Zulhendra datang menagih uang yang dipinjam Tergugat Konvensi kepada Saksi Zulhendra;
- Bahwa Saksi Zulhendra mengetahui jika Penggugat Konvensi mempunyai toko bangunan di Bukit Sileh karena Tergugat Konvensi yang menceritakannya;
- Bahwa utang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yaitu sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Zulhendra dari Tergugat Konvensi dan suaminya, Penggugat Konvensi belum pernah membayarkan hutangnya tersebut kepada Tergugat Konvensi ;
- Bahwa Saksi Zulhendra mengetahui adanya uang yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi karena Saksi Zulhendra melihat sendiri kuitansi pinjaman dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yang diperlihatkan oleh Tergugat Konvensi kepadanya;
- Bahwa Saksi Zulhendra tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Konvensi;

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



5. Saksi Ceria Novela;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah masalah hutang piutang atas sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Ceria Novela mengetahui adanya utang piutang tersebut di Polres Solok, ketika Saksi Ceria Novela mendampingi kakak dari Saksi Ceria Novela yang sedang ada permasalahan dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Ceria Novela tidak mengetahui jumlah utang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa ketika di kantor Polres Solok, Saksi Ceria Novela melihat adalah beberapa kuitansi dan cek kosong;
- Bahwa Saksi Ceria Novela tidak mengetahui bentuk dan jenis perjanjian hutang piutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Ceria Novela tidak mengetahui apa saja kewajiban Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi Ceria Novela tidak mengetahui apakah pinjaman yang diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tersebut ada bunganya atau tidak;
- Bahwa Penggugat Konvensi juga mempunyai utang kepada kakak dari Saksi Ceria Novela;
- Bahwa utang Penggugat Konvensi kepada kakak Saksi Ceria Novela yang bernama Saksi Rini Desi Yanti berupa emas dan uang dengan total nilai kurang lebih sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ceria Novela tidak mengetahui apakah pinjaman dari Saksi Rini Desi Yanti kepada Penggugat Konvensi tersebut memakai bunga atau tidak;
- Bahwa Penggugat Konvensi membayar utangnya kepada kakak dari Saksi Ceria Novela, setelah kakak dari Saksi Ceria Novela melaporkan Penggugat Konvensi ke Polres Solok;
- Bahwa Penggugat Konvensi meminjam uang dan emas dari kakak Saksi Ceria Novela tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi Ceria Novela pertama kali mengenal Penggugat Konvensi yaitu di rumah Penggugat Konvensi sendiri yaitu di Bukit Sileh;
- Bahwa Saksi Ceria Novela tidak bertemu dengan Penggugat Konvensi ketika menemani kakak dari Saksi Ceria Novela untuk melaporkan Penggugat Konvensi ke Polres Solok, tetapi Saksi Ceria Novela bertemu dengan Penggugat Konvensi ketika Tergugat Konvensi melaporkan Penggugat Konvensi ke Polres Solok;

(2.15) Bahwa Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan surat

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



kesimpulannya masing-masing;

(2.16) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI:

(3.1.1) Menimbang bahwa berdasarkan petitum surat gugatannya konvensinya, Penggugat Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. perbuatan dari Tergugat Konvensi yang menaikkan bunga pinjaman secara sepihak atas pokok uang pinjaman yang diberikannya kepada Penggugat Konvensi yang tidak memperhatikan asas keseimbangan dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi; dan
2. perbuatan Tergugat Konvensi yang telah secara sepihak menetapkan jumlah uang pokok pinjaman dengan tidak menjelaskan terlebih dahulu metode, cara dan hasil perhitungannya sebagai perbuatan wanprestasi;

(3.1.2) Menimbang bahwa untuk menuntut tujuan tersebut, Penggugat Konvensi mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah berikut ini:

1. Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pada tanggal 21 Maret 2019 telah membuat perjanjian pemberian pinjaman untuk tambahan modal usaha bagi Penggugat Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang jumlahnya dapat ditambah pada kemudian hari jika dibutuhkan oleh Penggugat Konvensi dengan bunga sebesar 3,5% setiap bulannya dengan jaminan dari Penggugat Konvensi berupa surat cek nomor CC814805 yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
2. Tergugat Konvensi sampai sekarang telah memberikan pinjaman modal usaha bagi Penggugat Konvensi sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta Rupiah); dan
3. Penggugat Konvensi sampai sekarang telah mengembalikan uang pinjaman modal usaha itu kepada Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp700.700.000,00 (tujuh ratus juta tujuh ratus ribu Rupiah);
4. Penggugat Konvensi telah menawarkan kepada Tergugat Konvensi untuk membayarkan sisa utangnya kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 8 Juni 2022, tetapi Tergugat Konvensi menolak penawaran dari Penggugat Konvensi tersebut dengan mengatakan jika jumlah utang yang masih harus

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



dibayarkan oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri pokok dan bunga utang;

(3.1.3) Menimbang bahwa untuk membantah dalil dari gugatan konvensi tersebut, Tergugat Konvensi pada pokoknya dalam surat jawabannya telah mendalilkan peristiwa sebagai berikut:

1. perikatan Tergugat Konvensi untuk memberikan sejumlah uang sebagai modal bagi usaha milik Penggugat Konvensi tidak bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang tetapi bersumber dari perjanjian penitipan modal usaha;
2. Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan bunga apalagi menaikkan secara sepihak bunga pinjaman atas perjanjian penitipan modal usaha tersebut;
3. uang yang dikembalikan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi bukan sebagai untuk pengembalian modal usaha yang dititipkan oleh Tergugat Konvensi tetapi sebagai pengembalian uang yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi untuk keperluan kenaikan haji dari ayah Penggugat Konvensi, pengobatan anak-anak Penggugat Konvensi, pelunasan uang pembelian mobil milik Penggugat dan biaya notaris atas pengajuan kredit yang diajukan Penggugat Konvensi; dan
4. Penggugat Konvensi tidak pernah menawarkan kepada Penggugat Konvensi untuk melunasi sisa hutangnya tersebut;
5. nilai pinjaman yang telah dibayar oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi hanya sebesar Rp607.400.000,00 (enam ratus juta empat ratus ribu Rupiah) dan sisa uang yang masih harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta Rupiah);

(3.1.4) Menimbang karena Tergugat Konvensi telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah membuat perjanjian yang berhubungan dengan penyerahan uang dari Tergugat Konvensi sebagai modal usaha bagi Penggugat Konvensi;
2. Tergugat Konvensi telah menyerahkan kepada Penggugat Konvensi sejumlah uang yang jumlahnya masih disengketakan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi; dan
3. Penggugat Konvensi telah membayarkan kepada Tergugat Konvensi sejumlah uang yang jumlahnya masih disengketakan oleh Penggugat

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Konvensi dan Tergugat Konvensi;

(3.1.5) Menimbang karena terdapat dalil yang berbeda antara gugatan konvensi dengan dalil jawaban konvensi khususnya mengenai jenis perjanjian yang ditutup oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa isu fakta yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebelum memeriksa isu hukum mengenai apakah Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah ditutupnya dengan Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam gugatan konvensi a quo;

(3.1.6) Menimbang bahwa fakta yang masih menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang seperti yang dimaksud dalam gugatan konvensi atau bersumber dari perjanjian penitipan uang seperti yang dimaksud dalam jawaban Tergugat Konvensi?, yang selanjutnya disebut **Pokok Sengketa 1**;
2. Apakah benar total uang yang telah diterima oleh Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi sehubungan dengan perjanjian pemberian modal usaha bagi Penggugat Konvensi hanya berjumlah Rp752.000000,00 (tujuh ratus lima puluh dua Rupiah)?, yang selanjutnya disebut **Pokok Sengketa 2**;
3. Apakah Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah menyepakati bunga atas sejumlah uang yang telah diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi seperti yang dimaksud dalam gugatan konvensi?, yang selanjutnya disebut **Pokok Sengketa 3**; dan
4. Apakah Penggugat Konvensi telah menawarkan kepada Tergugat Konvensi untuk membayarkan sisa hutangnya kepada Penggugat Konvensi dan ditolak oleh Tergugat Konvensi karena menurut Tergugat Konvensi sisa hutang dari Penggugat Konvensi sebesar Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri pokok dan bunga utang?, selanjutnya disebut sebagai **Pokok Sengketa 4**;

(3.1.7) Menimbang karena dalil gugatan konvensi berbeda dengan dalil jawaban dari Tergugat Konvensi, dan karena perbedaan itu menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi menyangkal dalil dari gugatan konvensi, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg berpendapat bahwa dalam perkara ini pihak yang terlebih dahulu harus dibebani kewajiban untuk membuktikan fakta yang masih menjadi Pokok Sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi;

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



(3.1.8) Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mengkonstatir atau menentukan fakta hukum yang dapat diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi ke dalam persidangan dengan menilai terlebih dahulu alat bukti tulisan dan saksi dari Penggugat Konvensi tersebut:

(3.1.9) Menimbang sebelum mengkonstatir keterangan yang dapat diperoleh dari alat bukti tulisan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah alat bukti tulisan dari Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formal dari alat bukti tulisan yang diatur dalam sumber hukum yang berlaku di Indonesia;

(3.1.10) Menimbang bahwa jika alat bukti tulisan dari Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh sumber hukum tersebut maka alat bukti tulisan itu akan dikesampingkan dalam menilai pembuktian peristiwa atau fakta yang menjadi Pokok Sengketa dalam perkara ini, sebaliknya jika alat bukti tulisan tersebut telah memenuhi syarat formal dari bukti tulisan maka isinya dapat diperiksa untuk digunakan dalam menilai pembuktian peristiwa hukum atau fakta yang menjadi Pokok Sengketa dalam gugatan konvensi;

(3.1.11) Menimbang dalam menentukan syarat formal agar suatu alat bukti dapat dianggap sebagai bukti tulisan yang dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1867 KUHPerdato: pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan;
2. doktrin hukum acara perdata menurut Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul *Bewijs en Verjaring naar Het Nederlands*, yang diterjemahkan oleh M. Isa Arief S.H. ke dalam buku cetakan kedua yang berjudul Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diterbitkan oleh PT Intermedia di Jakarta pada halaman 51 sampai dengan halaman 53: bukti tulisan adalah pembawa tanda baca berupa rangkaian huruf, kata atau kalimat yang menerjemahkan suatu pemikiran;
3. Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 R.Bg: suatu tulisan otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat;
4. Pasal 1874 KUHPerdato jo. Pasal 286 Ayat (1) R.Bg: yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan,

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum;

5. Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 301 R.Bg: kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli tidak ada, maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan dalam persidangan;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1536 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977: Jika dalam suatu surat beberapa orang dinyatakan *seharta* pusaka, tetapi surat tersebut hanya berupa salinan yang tidak ada aslinya maka salinan dari surat tersebut diragukan kebenarannya;
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976: Karena *judex facti* mendasarkan putusannya pada surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa disertai keterangan yang dapat menunjukkan jika fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat di antaranya yang isinya penting secara substansial yang masih dipertengkarkan oleh Penggugat dan tergugat, sebenarnya *judex facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

(3.1.12) Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dokumen asli dari suatu fotokopi bukti tulisan tidak dapat diperlihatkan ke dalam persidangan oleh pihak yang mengajukannya maka bukti tulisan itu harus dinyatakan tidak berharga dan dikesampingkan dalam menilai pembuktian peristiwa atau fakta yang menjadi dasar tuntutan pihak Penggugat ataupun dasar bantahan dari pihak tergugat;

(3.1.13) Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kekuatan pembuktian bukti tulisan terletak pada dokumen aslinya dan bukan terletak pada fotokopi atau salinannya jika dokumen aslinya tidak hilang ataupun musnah;

(3.1.14) Menimbang bahwa oleh sebab itu, jika tanda baca, huruf atau kata dalam dokumen asli dari suatu bukti tulisan tidak terbaca atau tidak dapat dimengerti maknanya maka dokumen asli dari alat bukti tulisan yang demikian tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai media penyimpan keterangan atau informasi yang dapat dipercayai keutuhan atau kebenaran isinya untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta yang ingin dibuktikan dalam persidangan;



(3.1.15) Menimbang selain keadaan tersebut, keadaan tidak utuhnya, rusaknya atau hilangnya suatu bagian atau halaman dari dokumen asli suatu bukti tulisan juga dapat menimbulkan dugaan jika dokumen asli itu telah diubah sedemikian rupa, sehingga dokumen asli tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya semula sebagai suatu media penyimpan keterangan atau informasi yang keutuhan dan kebenaran isinya dapat dimengerti dan dipercaya, dan bahkan dokumen asli dengan keadaan yang tidak lengkap atau rusak dapat menimbulkan keterangan yang menyesatkan jika dokumen asli tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti tulisan yang sah di dalam persidangan;

(3.1.16) Menimbang oleh karenanya, jika bagian atau halaman dokumen asli dari bukti tulisan tidak utuh, rusak atau hilang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak berharga dan dapat dikesampingkan untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan hukum yang ingin dibuktikan oleh pihak yang mengajukan bukti tulisan tersebut ke dalam persidangan;

(3.1.17) Menimbang karena dokumen asli dari bukti tulisan P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat Konvensi dalam persidangan atau setidaknya tidak menunjukkan salinan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat menyimpan atau membuat bukti tulisan tersebut dan karena kekuatan pembuktian terdapat pada dokumen atau akta asli dari bukti tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tulisan tersebut tidak berharga dan harus dikesampingkan dalam membuktikan peristiwa hukum yang menjadi Pokok Sengketa dari gugatan konvensi a quo;

(3.1.18) Menimbang karena halaman keenam dari total 6 halaman pada bagian pertama dokumen asli bukti tulisan P.3, dan karena halaman pertama dari total 2 halaman pada bagian kedua dari dokumen asli bukti tulisan P.3 tidak lengkap, karena bagian pertama dari bukti tulisan P.3 tidak mencantumkan tanda tangan petugas Bank Nagari Cabang Solok yang mencetak bagian pertama dari bukti tulisan P.3 itu untuk memvalidasi kebenaran rekening koran tersebut, dan karena Penggugat Konvensi tetap ingin mengajukan bukti tulisan P.3 tersebut meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan jika terdapat halaman yang hilang dari bukti tulisan P.3 itu dalam persidangan, Majelis Hakim menilai



bahwa bukti tulisan P.3 tersebut tidak memenuhi syarat formal dari suatu bukti tulisan yang dapat diterima sehingga bukti tulisan P.3 itu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak berharga dan harus dikesampingkan untuk pembuktian Pokok Sengketa gugatan konvensi;

(3.1.19) Menimbang karena bukti P.13 berbentuk hasil cetak dokumen elektronik berupa foto dan karena selama persidangan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan jika foto tersebut diperoleh melalui sistem elektronik yang terdaftar atau telah melalui proses audit forensik teknologi informasi yang dapat menjamin keutuhan dan akuntabilitas isinya berdasarkan ketentuan UU ITE, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan itu tidak berharga dan harus dikesampingkan dalam membuktikan Pokok Sengketa dari gugatan konvensi;

(3.1.20) Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tulisan dari Penggugat Konvensi yang telah memenuhi syarat formal untuk dapat diperiksa isinya adalah bukti tulisan P.1, P.2, P.10, P.11 dan P.12;

(3.1.21) Menimbang setelah menentukan bukti tulisan yang telah memenuhi syarat formal, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai relevansi antara peristiwa yang diterangkan oleh isi pokok bukti tulisan tersebut dengan peristiwa hukum atau alas hak yang digunakan Penggugat Konvensi sebagai dasar tuntutan;

(3.1.22) Menimbang dalam menentukan relevansi antara isi alat bukti tulisan Para Penggugat dengan peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar tuntutan dari Para Penggugat, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1870 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg: bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya;
2. Pasal 1871 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg: Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta tersebut hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



3. Pasal 1875 KUHPerdara: suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti yang lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka; Ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara berlaku terhadap tulisan itu;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Sip/1976 tertanggal 5 Mei 1971: pengadilan tidak perlu mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, apabila dalam pemeriksaan ternyata bahwa surat-surat tidak berkaitan langsung dengan gugatannya;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Sip/1975 tertanggal 6 November 1975: surat bukti yang tidak berhubungan dengan harta yang diperkarakan dapat dipandang sebagai suatu surat bukti yang tidak berharga dalam perkara perdata yang bersangkutan;

(3.1.23) Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, jika peristiwa atau keadaan yang menjadi isi pokok pada dokumen asli dari suatu bukti tulisan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara tidak berkaitan dengan peristiwa atau alas hak yang didalilkannya baik sebagai dasar untuk menuntut haknya atau untuk membantah hak dari pihak lawannya, maka bukti tulisan itu dinyatakan tidak relevan dengan Pokok Sengketa, sehingga bukti tulisan tersebut dinyatakan tidak berharga dan dapat dikesampingkan;

(3.1.24) Menimbang oleh karenanya, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa relevansi antara isi pokok dari bukti tulisan yang telah memenuhi syarat formal tersebut dengan peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar tuntutan dari gugatan konvensi;

(3.1.25) Menimbang karena isi pokok dari bukti tulisan P.2 hanya menerangkan uraian saldo debit dan kredit dari rekening atas nama Dodi Indra di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan karena isi pokok dari bukti tulisan tersebut tidak berhubungan dengan perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai alas haknya untuk mengajukan tuntutan wanprestasi kepada Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat jika bukti tulisan P.2 tersebut tidak memiliki relevansi dengan Pokok Sengketa gugatan konvensi sehingga bukti tulisan P. 2 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga;



(3.1.26) Menimbang karena isi pokok dari bukti tulisan P.11 dan bukti tulisan P.12 hanya menerangkan pemanggilan oleh pihak Kepolisian Sektor Kubung kepada Penggugat Konvensi untuk memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Tergugat Konvensi, dan karena isi pokok dari bukti tulisan itu tidak berhubungan dengan perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai alas haknya untuk mengajukan tuntutan wanprestasi kepada Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat jika bukti tulisan P.11 dan P.12 tidak memiliki relevansi dengan Pokok Sengketa dari gugatan konvensi, sehingga bukti tulisan P.11 dan P.12 tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak berharga dan dapat dikesampingkan;

(3.1.27) Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan Penggugat Konvensi yang memenuhi syarat formal dari suatu bukti tulisan dan memiliki relevansi untuk diperiksa isinya dalam memeriksa Pokok Sengketa gugatan konvensi adalah bukti tulisan P.1 dan P.10, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan isi dari bukti tulisan P.1 dan P.10 tersebut;

(3.1.28) Menimbang karena pokok isi bukti tulisan P.1 dan P.10 berhubungan dengan tanda bukti pembayaran sejumlah uang, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum yang berkaitan dengan tanda bukti pembayaran, yang dimaksud dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1881 Ayat (1) KUHPerdara *jo.* Pasal 294 Ayat (1) R.Bg: Register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan orang yang menulisnya. Register dan surat tersebut memberikan bukti terhadap orang yang menulisnya:
 - a. dalam semua kasus, ketika surat itu menyebutkan secara tegas bahwa suatu pembayaran telah diterima;
 - b. jika surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa surat itu dibuat sebagai catatan untuk melengkapi kekurangan pada alas hak, untuk kepentingan orang yang baginya surat itu menimbulkan suatu kewajiban;
2. Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara *jo.* Pasal 294 Ayat (2) R.Bg: Dalam kasus lainnya, hakim akan memperhatikan register dan surat-surat urusan rumah tangga tersebut sepanjang hakim menganggapnya patut;



3. Pasal 1883 KUHPerdata *jo.* Pasal 297 R.Bg: Selama di tangan seorang kreditur, catatan-catatan yang dibubuhkan pada suatu tanda alas hak harus dipercayai, walaupun catatan-catatan itu tidak ditandatangani dan tidak diberi tanggal, bila apa yang tertulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap debitur. Demikian pula catatan-catatan yang oleh seorang kreditur dibubuhkan pada salinan suatu tanda alas hak atau suatu tanda pembayaran, asalkan salinan atau tanda pembayaran ini masih di tangan debitur;
4. *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Januari 1930, N.J., 1930, 66 yang dikutip dalam buku Prof. Mr. A. Pitlo yang berjudul *Bewijs en Verjaring naar Het Nederlands*, yang diterjemahkan oleh M. Isa Arief S.H. ke dalam buku cetakan kedua yang berjudul *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diterbitkan oleh PT Intermedia di Jakarta pada halaman 98: Hakim berwenang untuk memberikan daya pembuktian kepada catatan dalam buku register untuk keuntungan orang yang mempunyai buku register itu;*

(3.1.29) Menimbang karena bukti tulisan P.1 tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan karena kuitansi penerimaan sejumlah uang merupakan tanda pembayaran yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan menurut Pasal 286 Ayat (1) *jo.* Pasal 297 Ayat (2) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat jika bukti tulisan P.1 merupakan suatu akta di bawah tangan;

(3.1.30) Menimbang karena Tergugat Konvensi dalam persidangan perkara ini membenarkan jika tanda tangan yang tercantum dalam bukti tulisan P.1 adalah tanda tangannya sendiri, karena bukti tulisan P.1 itu merupakan akta di bawah tangan, dan karena pengakuan dari Tergugat Konvensi dalam persidangan atas kebenaran tanda tangannya pada akta di bawah tangan tersebut menimbulkan bukti yang lengkap seperti suatu akta otentik bagi Tergugat Konvensi sebagai orang yang menandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran isi pokok bukti tulisan P.1 bersifat mengikat dan sempurna bagi Tergugat Konvensi untuk membuktikan bahwa Tergugat Konvensi telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Penggugat Konvensi pada tanggal 10 Maret 2022;



(3.1.31) Menimbang selain itu, karena dalam bukti tulisan P.1 terdapat catatan yang menyebutkan secara tegas bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang diterima oleh Tergugat Konvensi dari Penggugat Konvensi adalah uang untuk pembayaran angsuran hutang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi dalam persidangan mengakui secara tegas bahwa tanda tangannya dalam bukti tulisan P.1 itu dibubuhkannya sendiri, dan karena bukti tulisan P.1 berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi sebagai debitur, Majelis Hakim sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 297 Ayat (2) *jo.* Pasal 294 Ayat (1) R.Bg berpendapat bahwa catatan dalam bukti tulisan P.1 itu juga harus dipercayai kebenarannya sebagai bukti terhadap Tergugat Konvensi bahwa uang yang diterima oleh Tergugat Konvensi tersebut adalah uang untuk membayar angsuran utang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;

(3.1.32) Menimbang karena berdasarkan pengetahuan umum, di masa sekarang masyarakat biasanya menggunakan jasa bank untuk bertransaksi dan melakukan suatu pembayaran, dan karena hakim dapat memperhatikan suatu surat urusan rumah tangga jika menganggapnya patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu kepatutan untuk menganggap surat tanda bukti penyetoran yang telah ditandatangani dan divalidasi oleh petugas bank sebagai suatu surat tanda pembayaran yang dapat dipercayai kebenarannya, sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 294 Ayat (2) R.Bg;

(3.1.33) Menimbang karena bukti tulisan P.10 berupa tanda bukti penyetoran menerangkan adanya penerimaan uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) oleh petugas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk disetorkan ke dalam nomor rekening Tergugat Konvensi di bank tersebut pada tanggal 22 April 2021, karena bukti setoran tersebut telah divalidasi dan ditandatangani oleh petugas bank itu yang menunjukkan bahwa sejumlah uang telah diterimanya dan kemudian disetorkan ke rekening Tergugat Konvensi, dan karena bukti tulisan P.10 merupakan tanda diterimanya sejumlah uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepatutan untuk mempercayai isi pokok bukti tulisan P.10 yang menerangkan jika Penggugat Konvensi telah menyetor uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) ke dalam rekening bank Tergugat



Konvensi;

(3.1.34) Menimbang berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tulisan dari Penggugat Konvensi yang telah diuraikan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat Konvensi telah menerima uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Penggugat Konvensi pada tanggal 10 Maret 2022 sebagai pembayaran angsuran hutang dari Penggugat Konvensi kepadanya;
2. Tergugat Konvensi telah menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) dari Penggugat Konvensi pada tanggal 22 April 2021 melalui penyetoran tunai ke rekening bank milik Tergugat Konvensi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

(3.1.35) Menimbang setelah menentukan fakta hukum yang dapat diperoleh dari bukti tulisan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim selanjutnya menilai keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi terkait dengan perjanjian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan terjadinya penyerahan sejumlah uang dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan sebaliknya pembayaran kembali sejumlah uang oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;

(3.1.36) Menimbang bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian dari kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat Konvensi dalam persidangan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum sebagai berikut:

1. Pasal 306 R.Bg: Keterangan satu orang saksi yang tidak disertai dengan alat bukti yang lainnya menurut hukum tidak dapat dipercayai;
2. Pasal 307 R.Bg: Jika kesaksian-kesaksian yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri dari beberapa orang mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitan dan kesesuaiannya cukup untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka para hakim dengan kebijaksanaannya mempunyai kebebasan untuk memberi bobot pembuktian terhadap masing-masing kesaksian yang terpisah itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan;
3. Pasal 308 R.Bg: Setiap kesaksian dari saksi harus disertai dengan alasan yang menyebabkan saksi dapat mengetahui kesaksiannya. Pendapat atau tebakan tertentu yang diperoleh dengan penalaran bukan merupakan kesaksian;
4. Pasal 309 R.Bg: Dalam menilai kekuatan dari suatu kesaksian, hakim harus



memberikan perhatian secara khusus pada:

- kesesuaian antara kesaksian yang satu dengan kesaksian yang lainnya;
- persesuaian antara suatu kesaksian dengan hal-hal yang telah diketahui dari alat bukti lain yang diajukan di dalam persidangan sehubungan dengan masalah yang dipersengketakan;
- alasan yang mungkin mendorong saksi untuk menerangkan kesaksiannya dengan cara yang sedemikian rupa;
- cara hidup, moral dan kedudukan saksi dan semua hal yang pada umumnya dapat mempengaruhi kredibilitas dari kesaksian tersebut;

(3.1.37) Menimbang karena kesaksian Saksi Halim Firdaus, yang menerangkan jika suami Tergugat Konvensi yang bernama Okses Arizona sering mendatangi rumah Penggugat Konvensi untuk menagih hutang kepada Tergugat Konvensi, karena keterangan Saksi Halim Firdaus yang menerangkan jika suami Tergugat Konvensi pernah mengatakan kepadanya bahwa Penggugat Konvensi berhutang uang kepada Tergugat Konvensi, dan karena Saksi Halim Firdaus mendengar dan melihat sendiri penagihan uang yang dilakukan oleh suami dari Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup bagi Saksi Halim Firdaus untuk mengetahui peristiwa yang diterangkannya tersebut, sehingga keterangan Saksi Halim Firdaus tersebut dapat dipercayai;

(3.1.38) Menimbang karena kesaksian Saksi Zuldaskan, yang menerangkan jika Penggugat Konvensi telah menyerahkan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Tergugat Konvensi di kantor polisi sebagai pembayaran angsuran hutangnya kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 10 Maret 2022, bersesuaian dengan alat bukti tulisan P.1, dan karena Saksi Zuldaskan hadir dan menulis sendiri kuitansi penerimaan uang yang dimaksud dalam bukti tulisan P.1, Majelis Hakim berpendapat terdapat alasan yang cukup bagi Saksi Zuldaskan untuk mengetahui peristiwa yang diterangkannya itu, sehingga keterangan Saksi Zuldaskan tersebut dapat dipercayai;

(3.1.39) Menimbang karena kesaksian Saksi Musrizal, yang menerangkan bahwa dirinya telah membantu Penggugat Konvensi untuk mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat Konvensi sebanyak 40 (empat puluh) kali melalui mesin EDC di usaha agen BRI Link miliknya, tidak didukung dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dan karena dokumen asli dari bukti tulisan P.9 yang berupa

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



hasil cetak rekening koran dari Saksi Musrizal yang tidak dapat diperlihatkan aslinya ke dalam persidangan tidak memenuhi syarat formal dari alat bukti tulisan yang isinya dapat dipercayai untuk mendukung keterangan Saksi Musrizal, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Musrizal berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya dari Penggugat Konvensi, sehingga keterangan Saksi Musrizal tersebut tidak dapat dipercayai dan haruslah ditolak;

(3.1.40) Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf terdahulu dan persesuaian antara kesaksian dari Saksi Halim Firdaus dan Saksi Zuldasma yang memiliki relevansi dengan Pokok Sengketa dari gugatan konvensi, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi memiliki utang terhadap Tergugat Konvensi;
- Bahwa tidak diketahui bentuk perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang menimbulkan utang bagi Penggugat Konvensi;
- Bahwa tidak diketahui apakah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibuat secara tertulis atau hanya lisan saja;
- Bahwa tidak diketahui berapa total utang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa tidak diketahui apakah terdapat bunga yang telah diperjanjikan atas utang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa tidak diketahui sejak kapan dimulai dan berakhirnya perjanjian yang menimbulkan utang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa tidak diketahui apakah Penggugat Konvensi telah menggunakan utang yang diterimanya dari Tergugat Konvensi sebagai modal usaha untuk toko bangunan Penggugat Konvensi atau tidak;
- Bahwa suami dari Tergugat Konvensi yang bernama Okses Arizona sering mendatangi rumah Penggugat Konvensi untuk menagih utang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa pembayaran uang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada tanggal 10 Maret 2022 untuk pembayaran angsuran hutang dari Tergugat Konvensi seperti yang dimaksud dalam bukti tulisan P.1 terjadi di kantor polisi;
- Bahwa tidak diketahui apakah Penggugat Konvensi telah menawarkan kepada Tergugat Konvensi untuk melunasi seluruh sisa pokok hutangnya kepada Tergugat Konvensi;

(3.1.41) Menimbang karena terdapat keterangan dari alat bukti tulisan

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Penggugat Konvensi yang bersesuaian dengan keterangan yang diperoleh dari kesaksian Saksi Zuldasman dan Saksi Musrizal, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah terdapat alat bukti persangkaan yang dapat ditarik dari persesuaian keterangan-keterangan tersebut;

(3.1.42) Menimbang untuk memeriksa alat bukti persangkaan itu, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum berikut ini:

1. Pasal 1915 KUHPperdata: persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang;
2. Pasal 1916 Alinea Pertama persangkaan berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang;
3. Pasal 1916 Alinea Kedua KUHPperdata: Persangkaan menurut undang-undang antara lain adalah:
 - a. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
 - b. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
 - c. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
 - d. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah dari salah satu pihak;
4. Pasal 1921 KUHPperdata: suatu persangkaan berdasarkan undang-undang, membebaskan orang yang diuntungkan dengan persangkaan tersebut dari pembuktian lebih lanjut. Terhadap suatu persangkaan berdasarkan undang-undang, tidak boleh



diadakan pembuktian, bila berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak diajukan suatu gugatan ke muka pengadilan, kecuali bila undang-undang memperbolehkan untuk pembuktian sebaliknya, tanpa mengurangi ketentuan mengenai sumpah di hadapan hakim;

5. Pasal 1922 KUHPerdata dan Pasal 310 R.Bg: persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang harus diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim yang hanya memberikan perhatian kepada persangkaan yang penting, akurat, spesifik dan konsisten satu sama lainnya, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan yang lain. Persangkaan yang demikian hanya boleh disimpulkan pada perkara yang dimungkinkan untuk menghadirkan alat bukti saksi dan juga pada perkara yang disertai sangkalan berkaitan dengan alasan adanya itikad buruk atau penipuan;

(3.1.43) Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa persangkaan yang tidak berdasarkan pada undang-undang hanya dapat digunakan oleh hakim apabila suatu perkara diperbolehkan oleh undang-undang untuk dibuktikan dengan keterangan dari saksi-saksi atau jika terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu gugatan atau bantahan dengan alasan adanya itikad buruk atau penipuan;

(3.1.44) Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hakim dapat menarik suatu kesimpulan baru dari fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti jika terdapat persesuaian antara keterangan dari suatu alat bukti tulisan dengan keterangan alat bukti tulisan lainnya; atau persesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya; atau dari persesuaian antara suatu bukti tulisan dengan keterangan seorang saksi ataupun sebaliknya asalkan persangkaan tersebut penting, akurat, spesifik dan konsisten dengan keadaan dan sifat dari perkara;

(3.1.45) Menimbang karena R.Bg sebagai hukum acara perdata yang berlaku bagi wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura tidak melarang untuk menggunakan pembuktian dengan saksi-saksi dalam perkara tuntutan perorangan, dan karena Tergugat Konvensi dalam surat jawabannya juga mendalilkan jika Penggugat Konvensi telah melakukan penipuan atau memiliki itikad buruk ketika membuat perjanjian



dengannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti persangkaan dapat digunakan dalam perkara ini;

(3.1.46) Menimbang karena Penggugat Konvensi mengakui bahwa dirinya telah menerima sejumlah uang dari Tergugat Konvensi, karena menurut pengetahuan umum uang adalah barang yang dapat habis akibat dipakai, karena uang tunai yang diserahkan oleh Penggugat Konvensi diperuntukkan sebagai pembayaran hutangnya kepada Tergugat Konvensi berdasarkan alat bukti tulisan P.1, dan karena Tergugat Konvensi mengakui dalam surat jawabannya bahwa tujuan dari Tergugat Konvensi memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Konvensi agar Penggugat Konvensi memperoleh modal usaha, Majelis Hakim berdasarkan persesuaian keterangan pada alat-alat bukti itu berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah memakai uang yang diserahkan oleh Tergugat Konvensi sebagai modal usaha bagi Penggugat Konvensi seolah-olah seperti uangnya sendiri;

(3.1.47) Menimbang karena suami Tergugat Konvensi sering menagih hutang kepada Penggugat Konvensi menurut keterangan Saksi Halim Firdaus, karena Tergugat Konvensi berdasarkan bukti tulisan P.1 juga tidak menolak penyerahan uang tunai dari Penggugat Konvensi kepadanya pada tanggal 22 Maret 2022, dan karena Tergugat Konvensi dalam jawabannya juga menuntut agar Penggugat Konvensi mengembalikan uang tunai yang telah diteruskannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi memiliki kehendak agar uang tunai yang diteruskannya kepada Penggugat Konvensi itu dikembalikan kepada Tergugat Konvensi;

(3.1.48) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah membayarkan sejumlah uang tunai kepada Tergugat Konvensi berdasarkan bukti tulisan P.1 dan P.10, karena menurut Pasal 1359 KUHPerdara tiap-tiap pembayaran menimbulkan suatu persangkaan atau mengandaikan adanya suatu hutang;

(3.1.49) Menimbang bahwa menurut Pasal 1233 KUHPerdara, suatu perikatan bersumber baik dari perjanjian maupun yang bersumber dari undang-undang;

(3.1.50) Menimbang oleh karenanya, berdasarkan alasan pada paragraf 3.1.48 dan 3.1.49, Majelis Hakim memperoleh alat bukti persangkaan menurut undang-undang jika Penggugat Konvensi memiliki kewajiban atau hutang pada Tergugat Konvensi berupa pembayaran sejumlah

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



uang yang bersumber dari perikatan;

(3.1.51) Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan jika Tergugat Konvensi telah berkehendak untuk mengikatkan dirinya sendiri ke dalam perjanjian untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Konvensi sebagai tambahan modal usaha bagi toko bangunan milik Penggugat Konvensi;

(3.1.52) Menimbang pada surat jawabannya atas dalil gugatan tersebut, Tergugat Konvensi mengakui jika memang pada awalnya dia sendiri yang menghendaki atau tertarik untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Konvensi sebagai tambahan modal usaha bagi Penggugat Konvensi meskipun kemudian Tergugat Konvensi juga mendalilkan dalam surat jawabannya jika Penggugat Konvensi telah melakukan penipuan terhadap dirinya;

(3.1.53) Menimbang berdasarkan Pasal 1328 jo. Pasal 1321 KUHPerdara, jika kehendak atau kesepakatan salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian terjadi karena penipuan yang digunakan oleh pihak lawannya maka penipuan itu dapat menjadi suatu alasan untuk membatalkan perjanjian itu sehingga perjanjian itu tidak memiliki kekuatan untuk dipaksakan, tetapi alasan atau dalil mengenai adanya penipuan itu harus dibuktikan dalam persidangan dan tidak dapat dikira-kira;

(3.1.54) Menimbang oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan pada paragraf 3.1.51 sampai dengan 3.1.54, Majelis Hakim berpendapat bahwa perikatan untuk menyerahkan sejumlah uang tunai milik Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi bersumber dari perjanjian untuk memberi modal usaha bagi Penggugat Konvensi dan bukanlah perikatan yang bersumber dari undang-undang meskipun kemudian Tergugat Konvensi membantah bahwa kesepakatan yang diberikannya atas perjanjian untuk memberikan modal usaha tersebut lahir dari kehendaknya secara murni dengan mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan penipuan terhadap Tergugat Konvensi agar Tergugat Konvensi tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Konvensi;

(3.1.55) Menimbang berdasarkan alasan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bantahan dari Tergugat Konvensi yang menyatakan jika dirinya telah ditipu oleh Penggugat Konvensi tidak dapat membatalkan perjanjian pemberian modal usaha

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



yang telah disepakatinya dengan Penggugat Konvensi hingga Tergugat Konvensi dapat membuktikan penipuan itu dalam persidangan;

(3.1.56) Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf 3.1.48 sampai dengan 3.1.55 itu, Majelis Hakim memperoleh alat bukti persangkaan menurut undang-undang bahwa perikatan yang menjadi sumber lahirnya kewajiban atau utang bagi Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi adalah perjanjian;

(3.1.57) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim menarik kesimpulan sebagai alat bukti persangkaan baik menurut Majelis Hakim ataupun menurut undang-undang sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi telah menggunakan uang yang diserahkan oleh Tergugat Konvensi tersebut seolah-olah seperti uangnya sendiri;
2. Tergugat Konvensi memiliki kehendak agar uang yang telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi dikembalikan kepada Penggugat Konvensi;
3. Penggugat Konvensi berhutang sejumlah uang kepada Tergugat Konvensi yang bersumber dari perjanjian yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

(3.1.58) Menimbang berdasarkan persesuaian keterangan dari alat bukti tulisan P.1 dan P.10, kesaksian dari Saksi Zuldaman dan Halim Firdaus, pengakuan dari Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dan alat bukti persangkaan yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut dalam persidangan perkara ini:

1. Tergugat Konvensi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Konvensi untuk digunakan oleh Tergugat Konvensi sebagai tambahan modal usaha bagi Penggugat Konvensi;
2. Penggugat Konvensi telah memakai uang yang diserahkan oleh Tergugat Konvensi tersebut seolah-olah seperti uangnya sendiri;
3. Penggugat Konvensi memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
4. Bahwa suami dari Tergugat Konvensi yang bernama Okses Arizona sering mendatangi rumah Penggugat Konvensi untuk menagih utang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
5. Tergugat Konvensi telah menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) dari Penggugat Konvensi pada tanggal 22 April



2021 melalui penyetoran tunai ke rekening bank milik Tergugat Konvensi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, Penggugat Konvensi telah menyerahkan uang tunai sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) di kantor polisi kepada Tergugat Konvensi untuk pembayaran angsuran hutang dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat konvensi;
7. Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan jika jumlah uang yang telah diterimanya dari Tergugat Konvensi sehubungan dengan perjanjian pemberian modal usaha tersebut adalah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta Rupiah);
8. Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan jika Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah menyepakati bunga sebesar 3,5% per bulan;
9. Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan jika Tergugat Konvensi telah menaikkan besaran bunga atas uang yang telah diserahkannya kepada Penggugat Konvensi;
10. Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan utang yang diterimanya dari Tergugat Konvensi digunakan oleh Penggugat Konvensi sebagai modal usaha untuk toko bangunan miliknya;
11. Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalam persidangan jika Penggugat Konvensi telah pernah menawarkan pembayaran kepada Tergugat Konvensi untuk melunasi seluruh hutangnya;
12. Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalam persidangan jika Tergugat Konvensi pernah mengatakan kepadanya bahwa total uang yang masih terutang oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas pokok dan bunga hutang;

(3.1.59) Menimbang karena Penggugat Konvensi mendalilkan jika perjanjian pemberian modal usaha yang dimaksud dalam bukti tulisan T.1 tersebut adalah perjanjian pinjam meminjam uang sedangkan Tergugat Konvensi mendalilkan jika perjanjian tersebut adalah perjanjian penitipan modal, karena dalam persidangan Penggugat Konvensi mengakui jika tanda tangannya dalam perjanjian tersebut adalah tanda tangannya, karena perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tangan tersebut tidak menyebutkan syarat dan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, Majelis Hakim akan menafsirkan jenis dari perjanjian itu dengan menggunakan ketentuan penafsiran perjanjian yang diatur dalam Buku III Bab II Bagian 4

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



KUHPerdata terlebih dahulu;

(3.1.60) Menimbang berdasarkan Pasal 1343 KUHPerdata, jika kata-kata suatu perjanjian dapat dipahami dengan berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf;

(3.1.61) Menimbang sebelum menyelidiki maksud dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai pihak yang membuat perjanjian itu, perlu diuraikan pengertian dan kualifikasi dari perjanjian penitipan, perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian persekutuan perdata untuk menentukan jenis perjanjian apa yang dikehendaki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas pemberian sejumlah uang untuk tambahan modal usaha bagi Penggugat Konvensi seperti yang dimaksud dalam bukti tulisan T.1 tersebut;

(3.1.62) Menimbang berdasarkan Pasal 1754 jo. Pasal 1755 KUHPerdata, pinjam pakai habis adalah perjanjian, yang mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak lainnya akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama, yang mana berdasarkan perjanjian pinjaman itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjamkan;

(3.1.63) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1694 jo. Pasal 1712 KUHPerdata, penitipan barang terjadi ketika seseorang menerima barang milik dari orang lain dengan syarat untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang serupa dengan ketentuan penerima titipan itu tidak boleh memakai barang yang dititipkan tanpa izin yang tegas atau yang dianggap telah diberikan sebelumnya oleh pemberi titipan, dengan ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila terdapat alasan untuk itu;

(3.1.64) Menimbang menurut Pasal 1618 jo. Pasal 1633 KUHPerdata, perseroan perdata atau persekutuan perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dari setiap peserta harus sebanding dengan sumbangan modal dari masing-masing peserta apabila dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian dari masing-masing

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



peserta atas keuntungan dan kerugian dari perseroan;

(3.1.65) Menimbang karena barang yang diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah sejumlah uang tunai, karena uang adalah barang yang dapat habis akibat pemakaian, karena Tergugat Konvensi memiliki kehendak agar uang yang diserahkan tersebut dapat digunakan sendiri oleh Penggugat Konvensi sebagai tambahan modal usaha bagi Penggugat Konvensi, dan karena Tergugat Konvensi juga tetap menagih Penggugat Konvensi untuk mengembalikan sejumlah uang yang diserahkan, Majelis Hakim menafsirkan bahwa perjanjian yang menimbulkan hutang bagi Penggugat Konvensi yang dimaksud dalam bukti tulisan T.1 adalah perjanjian pinjam pakai habis atau pinjam meminjam uang, yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta dan bukanlah perjanjian penitipan barang seperti yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya meskipun dalam bukti tulisan T.1 terdapat kata-kata menitipkan modal usaha bagi Penggugat Konvensi;

(3.1.66) Menimbang karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dalam persidangan, Penggugat Konvensi sebagai penerima titipan uang dari Tergugat Konvensi telah menggunakan uang yang dititipkan seperti miliknya sendiri, dan karena fakta hukum tersebut bertentangan dengan pengertian dan kualifikasi dari perjanjian penitipan yang diatur dalam Pasal 1712 KUHPerduta, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dimaksud dalam bukti tulisan T.1 bukan merupakan perjanjian penitipan, sehingga dalil dari Tergugat Konvensi yang menyatakan jika perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat Konvensi adalah perjanjian penitipan uang haruslah ditolak dan dinyatakan tidak terbukti;

(3.1.67) Menimbang karena perjanjian yang dimaksud dalam bukti tulisan T.1 itu hanya menyebutkan penyerahan uang oleh Tergugat Konvensi tanpa mengatur penyerahan uang oleh Penggugat Konvensi, karena Penggugat Konvensi tidak memiliki kehendak untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian atas usaha dari Penggugat Konvensi, dan karena Tergugat Konvensi menagih pengembalian uang tunai yang telah diserahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pemberian uang oleh Tergugat Konvensi sebagai modal usaha bagi Penggugat Konvensi seperti yang dimaksud pada bukti tulisan T.1 juga tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



perjanjian persekutuan perdata, yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPperdata;

(3.1.68) Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf 3.1.59 sampai dengan 3.1.67, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pemberian sejumlah uang sebagai modal usaha bagi Tergugat Konvensi seperti yang dimaksud dalam bukti tulisan T.1 harus ditafsirkan sebagai perjanjian pinjam meminjam uang, sehingga penyerahan uang oleh Tergugat Konvensi pada Penggugat Konvensi dan hutang Penggugat Konvensi pada Tergugat Konvensi bersumber dari perjanjian pinjam meminjam seperti yang dimaksud pada **Pokok Sengketa 1** gugatan konvensi;

(3.1.69) Menimbang karena Tergugat Konvensi menyatakan bahwa jumlah uang yang telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp1.819.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta Rupiah), dan karena Penggugat Konvensi menyatakan jumlah uang yang diterima olehnya dari Tergugat Konvensi hanya berjumlah Rp752.000000,00 (tujuh ratus lima puluh dua Rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah uang yang telah diterima oleh Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi harus dibebani untuk membuktikan bahwa jumlah uang yang telah diterimanya dari Tergugat Konvensi berjumlah Rp752.000000,00 (tujuh ratus lima puluh dua Rupiah);

(3.1.70) Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti tulisan dan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat Konvensi serta alat bukti pengakuan maupun alat bukti persangkaan yang dipertimbangkan pada paragraf terdahulu, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan jika jumlah uang yang diterimanya dari Tergugat Konvensi berjumlah Rp752.000000,00 (tujuh ratus lima puluh dua Rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan **Pokok Sengketa 2** dari gugatan konvensi;

(3.1.71) Menimbang karena telah terbukti bahwa perikatan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang yang disepakati oleh mereka meskipun Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan jumlah uang yang diterimanya dari Penggugat Konvensi, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menyetujui pembayaran bunga atas uang pinjaman pokok yang

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

(3.1.72) Menimbang berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjam habis dalam Bagian 4 Bab XIII Buku III KUHPerduta, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak yang membuat perjanjian peminjaman uang diperbolehkan untuk mengatur syarat bahwa pokok pinjaman akan dibayar dengan bunga seperti yang dimaksud dalam Pasal 1765 KUHPerduta;

(3.1.73) Menimbang menurut Pasal 1767 KUHPerduta dikenal dua macam bunga yang dapat muncul dari perjanjian pinjam pakai uang atau barang yang dapat habis terpakai yaitu bunga yang besarnya ditentukan oleh undang-undang, yang biasa disebut dengan **bunga moratoir** dan bunga yang besarnya disepakati oleh para pihak pembuat perjanjian pinjam meminjam, yang biasa disebut juga dengan istilah **bunga konvensional**, dan khusus untuk besaran bunga konvensional ini harus dinyatakan secara tertulis dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut;

(3.1.74) Menimbang menurut Pasal 1766 Ayat (2) Kalimat Pertama KUHPerduta, jika syarat penerapan bunga tidak ditentukan sama sekali dalam perjanjian maka debitur tidak berkewajiban untuk membayar bunga itu di kemudian hari, meskipun begitu jika para pihak telah menentukan adanya syarat penerapan bunga tetapi tidak menyebutkan besaran dari bunga yang disepakati maka berdasarkan Pasal 1768 KUHPerduta penerima pinjaman wajib membayarkan bunga tersebut sesuai dengan besaran bunga *moratoir* atau bunga yang ditentukan undang-undang;

(3.1.75) Menimbang menurut Pasal 1766 Ayat (2) Kalimat Kedua KUHPerduta, bunga yang diperjanjikan wajib dibayar oleh peminjam sampai saat pengembalian atau penitipan dari seluruh uang pinjaman pokok meskipun pengembalian atau penitipan uang pinjaman tersebut dilakukan setelah melewati waktu pelunasan yang ditentukan dalam perjanjian;

(3.1.76) Menimbang menurut kaidah hukum pada paragraf 3.1.72 sampai dengan 3.1.75, perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan ada tidaknya bunga dan besaran bunga yang diperjanjikan dapat dibagi menjadi:

1. perjanjian pinjam meminjam uang **tanpa** menyepakati bunga sama sekali:
 - Penerima pinjaman tidak diwajibkan untuk membayar bunga;

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



2. perjanjian pinjam meminjam uang **dengan** menyepakati bunga:
 - a. Perjanjian pinjam meminjam yang menyepakati suatu bunga **tetapi besaran bunganya tidak** ditentukan secara tegas;
 - Penerima pinjaman wajib membayar bunga sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh undang-undang;
 - b. Perjanjian pinjam meminjam yang menyepakati suatu bunga **dan besaran bunganya telah** ditentukan secara tegas;
 - Penerima pinjaman wajib membayar bunga sesuai dengan besaran bunga yang disepakati secara tegas oleh pemberi dan penerima pinjaman;

(3.1.77) Menimbang karena Tergugat Konvensi dalam surat jawabannya telah mengakui jika Tergugat Konvensi tidak pernah mensyaratkan bunga atas uang yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi, karena dalam bukti tulisan T.1 yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi tidak menyebutkan suatu syarat bunga dan besaran bunga, dan karena dari bukti tulisan dan kesaksian dari Saksi-saksi Penggugat Konvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Konvensi telah menyepakati bunga atas uang pokok pinjaman yang diserahkan kepada Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat jika perjanjian pinjam meminjam uang seperti yang dimaksud dalam bukti tulisan T.1 yang telah disepakati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi **tidak mensyaratkan suatu bunga dan tidak menentukan besaran bunga** yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi atas pokok pinjaman yang diterimanya itu;

(3.1.78) Menimbang karena perjanjian pinjam meminjam uang yang disepakati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mensyaratkan bunga dan tidak menentukan secara tegas besaran dari bunga yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi atas uang pokok pinjaman yang diterimanya dari Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan bunga kepada Tergugat Konvensi atas perjanjian pinjam meminjam uang tersebut;

(3.1.79) Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan umum, menurut Majelis Hakim bunga dari suatu pokok pinjaman dapat dihitung dari selisih jumlah uang yang telah diterima oleh penerima pinjaman dengan jumlah uang yang ditagihkan oleh pemberi pinjaman;



(3.1.80) Menimbang karena alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan total sebenarnya dari uang yang diterima oleh Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi, karena terdapat perbedaan antara dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi dengan jawaban dari Tergugat Konvensi mengenai jumlah uang pokok pinjaman yang telah diterimanya dari Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi mendalilkan jika total uang pokok pinjaman yang telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta Rupiah), Majelis Hakim tidak dapat memperoleh alat bukti persangkaan atas selisih total uang yang telah diterima oleh Penggugat Konvensi dan total uang yang ditagih untuk menentukan apakah terdapat bunga yang disyaratkan oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi atas uang yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi atau tidak;

(3.1.81) Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan jika Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah menyepakati bunga sebesar 3,5% per bulan dan jika Tergugat Konvensi telah menaikkan besaran bunga atas uang yang telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi, sehingga **Pokok Sengketa 3** dari gugatan konvensi juga harus dinyatakan tidak terbukti;

(3.1.82) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa 4 berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi ke dalam persidangan perkara ini;

(3.1.83) Menimbang bahwa pada dasarnya memanglah sulit untuk membuktikan adanya penolakan dari kreditur atau Tergugat Konvensi atas upaya pembayaran sejumlah pokok pinjaman yang ditawarkan oleh Penggugat Konvensi sebagai debitur dalam perkara ini, tetapi meskipun begitu, kesulitan tersebut masih dapat diatasi dengan menggunakan lembaga penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan atau konsinyasi di pengadilan negeri, yang diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdara;

(3.1.84) Menimbang berdasarkan Pasal 1404 KUHPerdara, jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya



itu kepada pengadilan, yang mana penawaran yang diikuti dengan penitipan itu membebaskan debitur dan berlaku sebagai pembayaran kewajibannya, asalkan penawaran itu dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 1405 - Pasal 1412 KUHPerdara jo. Pasal 809 - Pasal 812 Rv), sedangkan barang yang dititipkan dengan cara tersebut menjadi milik kreditur;

(3.1.85) Menimbang bahwa penggunaan lembaga konsinyasi untuk mencegah pembayaran bunga oleh debitur secara terus menerus yang diakibatkan oleh adanya penolakan dari kreditur atas pembayaran yang ditawarkan oleh debitur juga diatur dalam Pasal 1766 KUHPerdara, yang pada pokoknya mengatur jika debitur tidak berkewajiban untuk terus membayar bunga yang diperjanjikan jika barang yang menjadi pokok pinjaman telah dikembalikan atau jika debitur telah melakukan konsinyasi atas uang atau barang yang terutang di pengadilan negeri;

(3.1.86) Menimbang berdasarkan Pasal 811 Rv, gugatan untuk pernyataan sah atau pernyataan batal dari penawaran yang diajukan atau penitipan diperiksa seperti gugatan biasa, sedangkan jika penawaran atau penitipan tersebut terjadi dalam perkara yang masih diperiksa maka pernyataan sah atau batal tersebut diperiksa sebagai gugatan *insidentil*;

(3.1.87) Menimbang karena proses penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan atau konsinyasi harus diawali dengan penolakan penawaran yang dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh notaris atau juru sita, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan konsinyasi di pengadilan negeri untuk mengatasi penolakan pembayaran oleh kreditur juga memberikan keuntungan dari segi pembuktian bagi debitur mengingat bahwa penawaran pembayaran dan penolakan atasnya dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga kebenaran isinya bersifat mengikat dan sempurna;

(3.1.88) Menimbang bahwa selain keuntungan tersebut, jika Penggugat Konvensi memakai lembaga penawaran pembayaran tunai dengan diikuti penitipan ketika menawarkan pembayaran atau pelunasan hutangnya maka Penggugat Konvensi dapat dengan mudah untuk membuktikan berapa total hutang yang sebenarnya ditagih Tergugat Konvensi kepadanya mengingat bahwa berita acara penawaran dalam proses konsinyasi juga mencantumkan alasan kreditur menolak



pelunasan atau pembayaran yang ditawarkan oleh juru sita atau notaris kepadanya;

(3.1.89) Menimbang karena Penggugat Konvensi berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah melunasi seluruh pokok pinjamannya atau setidaknya telah menawarkan pembayaran atas semua hutangnya kepada Tergugat Konvensi yang diikuti dengan penitipan di Pengadilan Negeri Koto Baru yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal dari Tergugat Konvensi sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada dirinya, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa dirinya beritikad baik untuk melunasi atau membayar pokok pinjamannya yang telah diterimanya dari Tergugat Konvensi;

(3.1.90) Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf terdahulu, karena Penggugat Konvensi berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini tidak dapat membuktikan jika Tergugat Konvensi pernah mengatakan kepadanya bahwa total uang yang masih terutang oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas pokok dan bunga utang, dan karena Penggugat Konvensi juga tidak dapat membuktikan jika Penggugat Konvensi telah beritikad baik untuk menawarkan pembayaran kepada Tergugat Konvensi dalam melunasi seluruh utangnya kepada Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan **Pokok Sengketa 4** dari gugatan konvensi;

(3.1.91) Menimbang karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan Pokok Sengketa 2, Pokok Sengketa 3, dan Pokok Sengketa 4 yang beban pembuktiannya dibebankan kepada Penggugat Konvensi, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil dalam posisinya jika Tergugat Konvensi menaikkan secara sepihak bunga pinjaman atas uang pokok pinjaman yang diberikannya kepada Penggugat Konvensi dan jika Tergugat Konvensi telah menetapkan jumlah pokok pinjaman secara sepihak tanpa menjelaskan lebih dahulu metode, cara dan hasil perhitungannya meskipun berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini Pokok Sengketa 1 telah terbukti yaitu bahwa penyerahan uang dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan pembayaran uang oleh Penggugat Konvensi berasal dari perikatan yang bersumber dari perjanjian pinjam

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



meminjam uang yang telah disepakati mereka;

(3.1.92) Menimbang bahwa oleh sebab itu, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dari gugatan konvensi yang menjadi maksud dan tujuan utama dari Penggugat Konvensi beralasan hukum untuk ditolak;

(3.1.93) Menimbang karena petitum angka 3 dan petitum angka 4 yang menjadi maksud dan tujuan utama dari gugatan konvensi beralasan hukum untuk ditolak, dan karena Penggugat Konvensi juga tidak dapat membuktikan jika hutang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang yang ditutup oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi itu telah digunakan Penggugat Konvensi sebagai modal usaha untuk menjalankan toko bangunan miliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 yang sekedar memohon agar perikatan dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menjalankan toko bangunan lapis legit dinyatakan sah juga beralasan hukum untuk ditolak;

(3.1.94) Menimbang oleh karena, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan Pokok Sengketa 2, yaitu jika jumlah uang pokok pinjaman yang sebenarnya telah diterimanya dari Tergugat Konvensi hanya berjumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta Rupiah), dan karena Penggugat Konvensi juga tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah memiliki itikad baik untuk menawarkan pembayaran atau pelunasan pokok pinjaman yang diterimanya dari Tergugat Konvensi atau setidaknya melakukan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan melalui bantuan juru sita atau notaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat Konvensi yang memohon agar ditetapkan suatu jumlah hutangnya secara pasti terhadap Tergugat Konvensi, yang dimaksud dalam petitum angka 5 juga beralasan hukum untuk ditolak;

(3.1.95) Menimbang karena petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 dari gugatan Penggugat Konvensi telah ditolak seluruhnya sehingga tidak terdapat penghukuman atau penetapan dalam perkara ini, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa petitum angka 6 yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara merta meskipun terdapat upaya hukum beralasan hukum untuk ditolak;

(3.1.96) Menimbang oleh karenanya berdasarkan pertimbangan pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat



Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan dari Penggugat Konvensi dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.2) DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi

(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan:

1. perbuatan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi yang menggunakan cek kosong atas nama Dodi Indra yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi sebagai jaminan atas pembayaran utangnya kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat; dan
2. perbuatan Tergugat Reconvensi yang meminta uang sebagai tambahan modal usaha kepada Penggugat Konvensi tetapi justru memakai uang yang diberikan oleh Penggugat Reconvensi tersebut untuk melunasi utangnya kepada orang lain antara lain kepada Nasbir dan Rini Desyanti;
3. perbuatan dari Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi yang menggunakan rangkaian kata-kata bohong agar Penggugat Reconvensi/Tergugat terdorong untuk berkali-kali menyerahkan uang kepada Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

(3.2.2) Menimbang atas gugatan reconvensi, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. gugatan reconvensi tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan karena:
 - a. tidak menyebutkan secara tegas subyek yang ditariknya sebagai tergugat dalam gugatan reconvensinya;
 - b. tidak merumuskan secara jelas kronologis peristiwa dan perincian jumlah dana yang diserahkan kepada Tergugat Konvensi dalam posita atau dalil gugatan reconvensinya;
 - c. tidak merumuskan secara jelas atau benar dasar hukum posita atau dalil gugatannya apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi; dan
 - d. tidak merinci hal-hal yang dituntut dalam petitum gugatan reconvensinya;
2. Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tidaklah memberikan cek kosong kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tetapi pencairannya cek itu ditolak oleh pihak bank karena Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi ketika akan mencairkan cek tersebut;

3. usaha toko dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengalami krisis finansial karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menaikkan bunga pinjaman dari 3,5% menjadi 10%;
4. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menggunakan uang pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan perjanjian pinjaman modal tersebut untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada orang lain;
5. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengetahui sumber dana dari uang yang diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepadanya sebagai pinjaman modal usaha bagi Tergugat Rekonvensi;

(3.2.3) Menimbang bahwa berdasarkan dalil dari gugatan rekonvensi dan jawaban terhadapnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah terdapat penipuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, yang menggerakkan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebagai pinjaman modal usaha bagi Tergugat Rekonvensi;

(3.2.4) Menimbang berdasarkan bantahannya atas syarat formal dari gugatan rekonvensi seperti yang dimaksud dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi atas gugatan rekonvensi;

(3.2.5) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dari gugatan rekonvensi tersebut, dan karena Tergugat Rekonvensi juga mengemukakan eksepsi atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas dari gugatan rekonvensi *a quo*;

(3.2.6) Menimbang sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim untuk menentukan pengertian dan kualifikasi dari eksepsi serta akibat hukumnya menggunakan kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Pasal 162 RBg: tangkisan atau eksepsi yang sekiranya diajukan oleh tergugat kecuali hal kewenangan mengadili tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;
2. Pasal 30 Rv: jika para hakim sama-sama berpendapat bahwa suatu perkara sudah menjadi jelas, maka ketua dapat menghentikan pembelaan-



pembelaan;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975: bantahan tergugat atau terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan bantahan dalam arti eksepsi tetapi bantahan dalam arti jawaban atas pokok perkara (*verweer*), sedangkan menurut Pasal 162 RBg, yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah bantahan dalam arti kata eksepsi, sehingga putusan hakim pertama terhadap bantahan tergugat atau terbanding tersebut adalah keliru dan harus dibatalkan;
4. doktrin hukum acara perdata: bantahan dalam arti eksepsi hanya terbatas pada bantahan-bantahan dari pihak yang digugat yang berkaitan dengan syarat formal dari suatu gugatan, sedangkan bantahan-bantahan dari pihak yang digugat yang berkaitan dengan pembuktian atas materi pokok sengketa gugatan adalah bantahan dalam arti *verweer*;
5. doktrin hukum acara perdata menurut Soepomo pada halaman 52 dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri: Jika suatu eksepsi tergugat dibenarkan oleh hakim maka hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberikan putusan akhir atau *eindvonnis* yang menyatakan eksepsi yang diajukan oleh tergugat itu diterima dan gugatan tidak dapat diterima. Sebaliknya jika sebuah eksepsi dari tergugat tidak dapat dibenarkan oleh hakim maka proses pemeriksaan perkara akan berjalan terus dan hakim tidak perlu memberikan putusan formal atas eksepsi itu, sehingga hal yang dilarang dalam Pasal 136 HIR yang isinya bersesuaian dengan Pasal 162 R.Bg adalah penjatuhan putusan formal yang tersendiri atas eksepsi tetapi putusan formal itu tidak segera mengakhiri pokok perkara;
6. Putusan *Raad van Justitie* Padang tertanggal 7 Mei 1931 yang dikutip oleh Soepomo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri: Putusan *Raad van Justitie* Padang membatalkan putusan antara dari *Landraad* Padang atas eksepsi dari pihak tergugat yang mana putusan sela tersebut telah diputus oleh hakim tetapi putusan itu belum mengakhiri proses pemeriksaan perkara, sehingga putusan antara atau sela *Landraad* Padang tersebut bertentangan dengan Pasal 162 R.Bg;

(3.2.7) Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika bantahan Tergugat Rekonvensi itu berkaitan dengan pembuktian peristiwa yang menjadi materi pokok sengketa dari gugatan *a quo* maka bantahan tersebut bukan merupakan eksepsi yang dimaksud dalam Pasal 162 R.Bg tetapi hanyalah *verweer* atau bantahan atas pokok sengketa

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



meskipun bantahan itu ditempatkan pada bagian eksepsi dalam jawaban Para Tergugat;

(3.2.8) Menimbang oleh sebab itu, eksepsi Tergugat Rekonvensi yang tetap dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *verweer* akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai suatu gugatan yang telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan yang pokok sengketaanya dapat diperiksa;

(3.2.9) Menimbang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tergugat dalam perkara perdata mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut maka eksepsi tersebut harus diputuskan dalam suatu putusan tersendiri baik dengan cara mencantulkannya pada berita acara sidang apabila hakim menolak eksepsi itu sekalipun putusan atas eksepsi kewenangan mengadili itu menurut hakim belum dapat mengakhiri perkara yang bersangkutan ataupun dengan cara menyusunnya dalam putusan yang terpisah dari berita acara sidang jika hakim mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut tersebut;

(3.2.10) Menimbang selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hakim tetap sewaktu-waktu dapat segera memberikan putusan atas eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili dengan putusan yang tersendiri meskipun hakim belum memeriksa pembuktian terhadap pokok perkara asalkan:

1. majelis hakim sepakat untuk membenarkan bahwa terdapat syarat formal dari gugatan yang tidak terpenuhi seperti yang diajukan pada eksepsi tergugat atau yang dinilai sendiri oleh majelis hakim karena jabatannya; dan
2. putusan tersendiri itu bersifat mengakhiri proses pemeriksaan perkara atau bersifat *eindvonnis*;

(3.2.11) Menimbang bahwa penjatuhan putusan atas eksepsi selain kewenangan mengadili oleh para hakim tanpa memeriksa pembuktian terhadap pokok perkara -- jika hakim sejak awal bersepakat jika terdapat syarat formal dari gugatan yang tidak terpenuhi cukup dengan hanya menilai dari surat jawab *jinawab* kedua belah pihak -- lebih memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan karena dalam kondisi tersebut penggugat tidak harus mengeluarkan lebih banyak waktu dan biaya hanya untuk menunggu putusan yang bersifat negatif, yang tidak memeriksa pokok perkara dari gugatannya;

(3.2.12) Menimbang lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika majelis hakim tidak dapat segera bersepakat untuk membenarkan eksepsi dari tergugat atau meragukan pemenuhan syarat formal gugatan dalam suatu perkara maka



majelis hakim tetap dapat untuk melanjutkan pemeriksaan dengan agenda sidang pembuktian, sehingga fakta hukum yang diperoleh dari sidang pembuktian tetap dapat digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk memberikan putusan atas pemenuhan syarat formal gugatan baik yang diajukan oleh tergugat sendiri maupun yang dinilainya sendiri ketika memeriksa gugatan;

(3.2.13) Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari eksepsi, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah terdapat eksepsi Tergugat Rekonvensi yang alasannya berkaitan dengan materi pembuktian pokok perkara;

(3.2.14) Menimbang, jika Majelis Hakim menemukan syarat formal dari gugatan rekonvensi yang tidak dipenuhi baik yang dinyatakan Tergugat Rekonvensi secara tegas dalam eksepsinya dan/atau yang dinilai oleh Majelis Hakim sendiri ketika memeriksa gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim akan menyatakan bahwa gugatan tidak memenuhi formalitas gugatan, sehingga materi pokok perkara dari gugatan rekonvensi tidak akan diperiksa oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim lalu menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

(3.2.15) Menimbang karena eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berkaitan dengan peristiwa atau fakta yang menjadi pokok sengketa tetapi hanya berkaitan dengan formalitas suatu gugatan khususnya tentang pencantuman peristiwa dan dasar hukum dalam posita gugatan rekonvensi, penyebutan subyek yang digugat dan uraian petitum yang tidak rinci, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Tergugat Rekonvensi atas formalitas gugatan rekonvensi itu telah memenuhi pengertian bantahan dalam arti eksepsi, sehingga akan dipertimbangkan sebagai eksepsi seperti yang dimaksud dalam Pasal 162 R.Bg;

(3.2.16) Menimbang karena gugatan yang dibantah Tergugat Rekonvensi adalah gugatan rekonvensi, Majelis Hakim juga akan memeriksa terlebih dahulu apakah gugatan rekonvensi a quo memenuhi syarat materil dan syarat formal gugatan rekonvensi yang diatur dalam undang-undang dan praktik peradilan;

(3.2.17) Menimbang bahwa Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg tidak mengatur secara tegas syarat materil berupa adanya hubungan atau koneksitas yang sangat erat antara gugatan konvensi dan rekonvensi meskipun demikian praktik peradilan cenderung mensyaratkan adanya koneksitas erat antara gugatan rekonvensi dan konvensi agar mencegah penyampingan penyelesaian gugatan konvensi dengan tanpa mengurai hak tergugat untuk mengajukan gugatan rekonvensi yang berdiri sendiri atau terlepas dari gugatan konvensi;

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



(3.2.18) Menimbang karena gugatan konvensi yang berupa tuntutan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang yang ditutup oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan karena gugatan rekonvensi yang berupa tuntutan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah menggerakkan Penggugat Rekonvensi untuk mengikat dirinya ke dalam perjanjian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara gugatan rekonvensi dan konvensi dalam perkara ini, sehingga gugatan rekonvensi ini dapat diperiksa bersamaan dan diputus dalam satu keputusan dengan gugatan konvensi tersebut;

(3.2.19) Menimbang berdasarkan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg, syarat formal dari dan larangan terhadap gugatan rekonvensi antara lain sebagai berikut:

1. eksistensi gugatan rekonvensi harus diformulasi secara jelas dan tegas dalam surat jawaban;
2. subyek yang ditarik sebagai tergugat dalam rekonvensi hanyalah penggugat konvensi dengan ketentuan bahwa:
 - a. jika penggugat konvensi terdiri dari beberapa orang maka tidak disyaratkan untuk menarik seluruh penggugat konvensi sebagai tergugat rekonvensi;
 - b. jika tergugat konvensi terdiri dari beberapa orang maka dilarang untuk menarik sesama tergugat konvensi lainnya sebagai tergugat rekonvensi;
3. gugatan rekonvensi wajib diajukan secara bersama-sama dengan jawabannya dengan batas akhir selambat-lambatnya diajukan sebelum sidang pembuktian;
4. gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan terhadap pribadi penggugat konvensi yang dalam gugatan konvensi menggugat dengan kualitas diri sebagai wakil atau kuasa dari *principal* atau penggugat konvensi materiil yang sebenarnya;
5. gugatan rekonvensi dilarang untuk diajukan jika pokok sengketa bukanlah wewenang dari pengadilan yang memeriksa gugatan konvensi;
6. gugatan konvensi dilarang untuk diajukan jika pokok sengketa murni hanya berupa perselisihan tentang pelaksanaan suatu eksekusi dengan ketentuan bahwa rekonvensi secara kasuistik masih dapat diajukan pada perkara *derden verzet* tertentu;

(3.2.20) Menimbang setelah membaca gugatan rekonvensi, karena syarat



formal mengenai subyek, waktu pengajuan dan formulasi dari gugatan reconvensi telah terpenuhi, dan karena tidak terdapat larangan yang terkait dengan kedudukan para pihak dalam gugatan konvensi, kewenangan pengadilan yang memeriksa gugatan konvensi, dan ada tidaknya perselisihan tentang pelaksanaan eksekusi yang dilanggar oleh gugatan reconvensi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan reconvensi ini dapat dituntut terhadap Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dan dapat diterima untuk diperiksa dalam perkara ini;

(3.2.21) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi baik dengan memperhatikan alasan tidak terpenuhinya formalitas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi, tanggapan balik dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi atas eksepsi itu dalam dupliknya, dan/atau dengan memperhatikan kaidah hukum acara perdata dan hukum materil yang berlaku terhadap perkara perdata di Indonesia;

(3.2.22) Menimbang atas eksepsi tidak disebutkannya subyek yang digugat oleh gugatan reconvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

(3.2.23) Menimbang menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2152/Pdt/1983 tanggal 1 April 1984, gugatan reconvensi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tergugat konvensi untuk melawan gugatan konvensi, sehingga pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat reconvensi hanya penggugat konvensi;

(3.2.24) Menimbang karena penggugat konvensi dalam gugatan konvensi hanya berjumlah satu orang, dan karena gugatan reconvensi menurut hukum hanya dapat diajukan kepada penggugat konvensi dalam gugatan konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan reconvensi atas gugatan konvensi dalam kondisi yang demikian tidak disyaratkan untuk mencantumkan kembali nama dari Penggugat Konvensi sebagai subyek yang digugat dalam gugatan reconvensi, sehingga eksepsi **dalam angka 1 huruf a pada paragraf 3.2.2** beralasan hukum untuk ditolak;

(3.2.25) Menimbang atas eksepsi yang dimaksud dalam angka 1 huruf b, c dan d pada paragraf 3.2.2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

(3.2.26) Menimbang karena eksepsi yang dimaksud dalam angka 1 huruf b, c dan d pada paragraf 3.2.2 masing-masing merupakan keadaan yang



mengakibatkan suatu gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel* dari sisi perumusan posita dan petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut dapat dinilai atau dipertimbangkan secara bersama-sama;

(3.2.27) Menimbang terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1975 Nomor 582 K/Sip/1973: petitum gugatan yang hanya menuntut supaya menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut, menghukum tergugat supaya menghentikan tindakannya atas tempat tersebut, dan menyerahkan hak kepada Penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini adalah tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975: tuntutan penggugat yang berbunyi menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan-bangunan tidak dapat dikabulkan, sebab tuntutan atau petitum tersebut bersifat negatif;
3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1975 Nomor 616 K/Sip/1973: mengenai gugatan terhadap hasil sawah yang diperkarakan, gugatan haruslah ditolak, karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan dari gugatannya dengan tidak menjelaskan berapa hasil sawah yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut hasil sebanyak 10 *gunca*, meskipun tidak terdapat bantahan dari tergugat terhadap gugatan yang seharusnya dikabulkan;
4. Doktrin hukum acara perdata menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, halaman 511 sampai dengan halaman 520: gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*) atau biasa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas karena posita gugatan tidak menjelaskan peristiwa tertentu yang mendasari tuntutanannya, tidak jelasnya obyek sengketa, dan petitum gugatan yang tidak jelas;
5. Doktrin hukum acara perdata menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, halaman 511 sampai dengan halaman 520:

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



petitum gugatan tidak jelas bisa terjadi karena keadaan-keadaan sebagai berikut: terdapat petitum yang tidak dirinci, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang dituntut, terdapat ketidaksesuaian antara petitum yang satu dengan petitum yang lain yang membuat petitum tersebut saling bertentangan, dan/atau terdapat suatu petitum yang tidak dicantumkan dalam gugatan yang mana petitum yang tidak tercantum itu diperlukan agar petitum lain yang telah dicantumkan dalam gugatan dapat dikabulkan;

(3.2.28) Menimbang berdasarkan kaidah hukum itu, penentuan peristiwa dalam posita gugatan yang menimbulkan hak atau hubungan hukum bagi Penggugat untuk menuntut petitumnya dan detail mengenai keterangan tempat atau waktu dari peristiwa yang menimbulkan hak atau hubungan hukum merupakan hak subyektif dari Penggugat sepanjang: peristiwa tersebut diuraikan dalam posita gugatan, hubungan hukum yang lahir dari peristiwa tersebut juga diuraikan dalam posita gugatan, peristiwa tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa dengan petitum yang dituntut, dan petitum yang didasarkan pada posita tersebut dirinci secara jelas dalam gugatan;

(3.2.29) Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa suatu gugatan menjadi *obscuur libel* dari sisi posita dan petitumnya secara terbatas apabila dalam suatu gugatan memenuhi keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. peristiwa dan hubungan hukum yang mendasari tuntutan tidak disebutkan sama sekali dalam gugatan;
2. petitum gugatan tidak dirinci dengan jelas misalnya menyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tetapi tidak disebut perbuatan mana yang ingin dituntut sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi padahal terdapat lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang diuraikan dalam posita gugatan;
3. terdapat ketidaksesuaian hubungan hukum antara peristiwa yang mendasari tuntutan yang diuraikan dalam posita gugatan dengan petitum yang dituntut;
4. terdapat ketidaksesuaian antara petitum yang satu dengan petitum yang lain yang membuat petitum tersebut saling bertentangan;
5. terdapat suatu petitum yang tidak dicantumkan dalam gugatan, yang mana petitum yang tidak tercantum itu diperlukan agar petitum lainnya yang telah tercantum dapat dikabulkan; dan/atau
6. keadaan-keadaan lainnya yang sepatutnya dapat dinilai oleh Majelis Hakim tanpa harus memeriksa pokok perkara tetapi cukup dengan melihat posita



dan petitum gugatan atau hubungan antara keduanya dalam suatu gugatan;

(3.2.30) Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim juga berpendapat jika alasan-alasan di luar alasan-alasan tersebut yang hanya dapat dipertimbangkan setelah pembuktian atas pokok perkara diperiksa, seperti halnya pencantuman detail tempat dan waktu terjadinya peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan atau petitum dari suatu gugatan belum cukup untuk mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur;

(3.2.31) Menimbang karena dalam posita gugatan reconvensi nomor 6) halaman 6 telah disebutkan masing-masing tanggal penyerahan uang sebagai modal usaha oleh Penggugat Reconvensi kepada Tergugat Reconvensi, dan karena hal tentang jumlah sebenarnya dari uang yang diberikan oleh Penggugat Reconvensi masih dipersengketakan oleh kedua belah pihak sehingga masih harus dibuktikan baik oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi atau Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat Reconvensi tersebut belum cukup untuk mengakibatkan gugatan reconvensi ini menjadi kabur, sehingga **eksepsi dalam angka 1 huruf b pada paragraf 3.2.2** beralasan hukum untuk ditolak;

(3.2.32) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dalam angka 1 huruf c pada paragraf 3.2.2 yang menyatakan bahwa gugatan reconvensi tidak merumuskan secara jelas atau benar dasar hukum posita atau dalil gugatannya apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

(3.2.33) Menimbang bahwa dalam gugatan reconvensi, Penggugat Reconvensi mendalilkan jika Tergugat Reconvensi telah melakukan penipuan kepada dirinya sehingga Penggugat Reconvensi terdorong untuk menyerahkan sejumlah uang berkali-kali kepada Tergugat Reconvensi yang mana penyerahan itu didalilkan oleh Penggugat Reconvensi sebagai perjanjian penitipan modal usaha;

(3.2.34) Menimbang, karena Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah saling mengakui secara tegas dalam persidangan jika tanda tangannya pada bukti tulisan atau akta di bawah tangan T.1 tersebut adalah tanda tangan mereka masing-masing, karena suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya menimbulkan bukti yang lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, dan karena dalam bukti tulisan itu disebutkan bahwa Penggugat Reconvensi telah menyerahkan sejumlah uang pada Tergugat Reconvensi sebagai modal usaha, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat Reconvensi dan

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Tergugat Rekonvensi telah sepakat atau berkehendak untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang dimaksud dalam bukti tulisan T.1 tersebut;

(3.2.35) Menimbang bahwa perjanjian yang dimaksud pada bukti tulisan T.1 itu telah ditafsirkan oleh Majelis Hakim sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam uang seperti yang dipertimbangkan pada paragraf 3.1.68 meskipun Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam posita jawaban atas gugatannya jika perjanjian tersebut adalah perjanjian penitipan modal usaha dan kemudian juga mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya jika kesepakatan Penggugat Rekonvensi tersebut diberikan karena penipuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepadanya;

(3.2.36) Menimbang berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika kesepakatan atau kehendak dari salah satu pihak yang mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian itu diberikan karena ada kekhilafan pada dirinya atau diperoleh oleh pihak lainnya dengan paksaan atau penipuan, sehingga pihak yang menuntut pembatalan perjanjian karena adanya penipuan harus dapat membuktikan hubungan kausalitas antara penipuan tersebut dengan dilakukannya perbuatan hukum untuk membuat perjanjian tersebut;

(3.2.37) Menimbang bahwa menurut doktrin hukum perdata, tidak terpenuhinya syarat subyektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan dan kecakapan dari para pihak yang menyebabkan adanya cacat pada kehendak, menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkannya perjanjian yang dibuat dengan penipuan;

(3.2.38) Menimbang menurut Pasal 1449 jo. Pasal 1328 KUHPerdata, perikatan yang dibuat dengan penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya jika penipuan yang digunakan oleh pihak lawannya sedemikian rupa, sehingga jika penipuan tersebut diketahuinya maka pihak lainnya tidak akan mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut, tetapi alasan penipuan tersebut haruslah dibuktikan dalam persidangan dan tidak dapat dikira-kira;

(3.2.39) Menimbang menurut Pasal 1456 KUHPerdata, tuntutan atas pernyataan batalnya suatu perikatan gugur jika perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam oleh orang yang mengajukan alasan adanya penipuan setelah penipuan itu diketahuinya;

(3.2.40) Menimbang, bahwa frasa dalam Pasal 1449 KUHPerdata *'menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya'* dan ketentuan dalam Pasal 1456 KUHPerdata *'tuntutan pembatalan oleh orang yang mengajukan alasan*



penipuan gugur setelah dirinya melaksanakan perjanjian itu secara tegas atau diam-diam'- menunjukkan bahwa jika dalam suatu perjanjian terdapat cacat kehendak pada diri pembuatnya maka cacat kehendak tersebut tidak mengakibatkan perjanjian tersebut secara otomatis menjadi batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, tetapi perjanjian tersebut baru dapat dibatalkan setelah diajukan tuntutan untuk membatalkannya oleh pihak yang merasa telah ditipu, sehingga dengan kata lain pembuat undang-undang menganggap perjanjian itu tetap dianggap ada dan mempunyai kekuatan mengikat hingga terdapat tuntutan pembatalan;

(3.2.41) Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika pihak dalam suatu perjanjian mengajukan alasan adanya penipuan terhadap perjanjian itu maka perjanjian tersebut harus dianggap tetap berlaku hingga pihak yang ditipu itu mengajukan tuntutan pembatalan ke pengadilan atas perjanjian itu dan dapat membuktikan hubungan kausalitas antara alasan penipuan tersebut dengan cacat kehendak yang muncul pada dirinya ketika menutup perjanjian itu;

(3.2.42) Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuat undang-undang mengatur suatu lembaga pembatalan perjanjian berdasarkan adanya penipuan jika pihak yang ditipu merasa dirugikan dan ingin menuntut pembatalan perjanjian dengan hak untuk mendapatkan ganti rugi, biaya dan bunga apabila terdapat alasan untuk itu;

(3.2.43) Menimbang bahwa selain itu, juga muncul pertanyaan apakah lembaga tuntutan wanprestasi dapat digunakan oleh pihak yang merasa ditipu oleh pihak lawannya untuk menuntut ganti rugi?

(3.2.44) Menimbang bahwa atas isu hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 1243 jo. 1244 KUHPERdata, lembaga wanprestasi dapat digunakan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian jika pihak lawannya tidak melakukan perikatan atau kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan atau jika pihak lawan terlambat untuk melaksanakan perikatan yang jadi kewajibannya, sehingga pihak yang merasa ditipu oleh pihak lawannya hanya dapat memakai lembaga wanprestasi apabila terdapat kewajiban atau perikatan yang dilalaikan oleh pihak lawannya dengan ketentuan bahwa pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya perikatan tersebut memberikan somasi terlebih dahulu dan bahwa pihak lawannya tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa padanya;



(3.2.45) Menimbang bahwa oleh karena itu, pihak yang merasa ditipu tidak dapat menggunakan lembaga wanprestasi untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lawannya jika tidak ada kewajiban yang dilalaikan atau terlambat untuk dipenuhi pelaksanaannya oleh pihak lawan, tetapi hanya dapat menggunakan lembaga pembatalan perjanjian dengan alasan adanya penipuan terhadap pihak lawannya itu, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga *wanprestasi* dan lembaga *pembatalan berdasarkan penipuan* hanya dapat digunakan dalam keadaan yang berbeda satu sama lainnya oleh pihak yang merasa ditipu oleh pihak lawannya;

(3.2.46) Menimbang selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa alasan penipuan hanyalah dapat diajukan jika perbuatan yang dianggap sebagai suatu tipu muslihat dilakukan oleh pihak lawannya sebelum pihak yang merasa ditipu mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian dengan ketentuan bahwa apabila tipu muslihat tersebut diketahuinya dari semula maka pihak yang merasa ditipu tidak akan memberikan kesepakatannya sama sekali atas perjanjian itu, sehingga menurut Pasal 1328 KUHPerdara, perbuatan pihak lawan yang dilakukan **setelah** pihak yang merasa ditipu mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian tidaklah dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan adanya penipuan;

(3.2.47) Menimbang berdasarkan kaidah hukum itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yang menggunakan uang pinjaman sebagai uang untuk melunasi hutang dari Tergugat Rekonvensi kepada orang lain seperti yang didalilkan dalam gugatan rekonvensi tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan adanya penipuan terhadap dirinya mengingat bahwa penggunaan uang pinjaman oleh Tergugat Rekonvensi untuk keperluan lainnya terjadi setelah perjanjian pinjam meminjam uang dibuat oleh mereka;

(3.2.48) Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1755 KUHPerdara, perjanjian pinjam pakai atas barang yang habis akibat pemakaian atau atas uang menyebabkan penerima pinjaman sebagai pemilik mutlak atas barang pinjaman tersebut sehingga penerima pinjaman dapat menggunakan barang tersebut seolah-olah sebagai barang miliknya;

(3.2.49) Menimbang bahwa dengan demikian, karena bukti tulisan T.1 yang telah diakui kebenarannya dalam persidangan oleh kedua belah pihak tidak mengatur secara tegas larangan bagi Tergugat Rekonvensi untuk memakai uang yang dipinjamnya itu untuk keperluan lain, dan karena perjanjian dalam bukti tulisan T.1 adalah perjanjian pinjam meminjam uang, dan karena uang adalah barang yang dapat habis karena dipakai, Majelis Hakim berpendapat



bahwa Tergugat Rekonvensi menjadi pemilik mutlak atas uang pinjaman itu, sehingga Tergugat Rekonvensi dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain sebagai pemilik mutlak dari uang pinjaman tersebut;

(3.2.50) Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yang menggunakan uang pinjaman tersebut sebagai uang untuk membayarkan hutangnya kepada orang lain seperti yang didalilkan dalam gugatan rekonvensi juga tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menyatakan adanya penipuan;

(3.2.51) Menimbang bahwa selanjutnya, juga muncul pertanyaan hukum apakah lembaga tuntutan perbuatan melawan hukum dapat digunakan oleh pihak dalam suatu perjanjian yang merasa ditipu oleh pihak lawannya untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lawannya?

(3.2.52) Menimbang karena alasan adanya penipuan tidak mengakibatkan suatu perjanjian secara otomatis menjadi batal demi hukum seperti yang telah diuraikan pada paragraf 3.2.40, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian dianggap tetap lahir dan mengikat pihak pembuatnya meskipun salah satu dari pihaknya telah menipu pihak lainnya hingga terdapat tuntutan pembatalan berdasarkan penipuan, sehingga perikatan atau hubungan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak dalam keadaan yang demikian tetaplah bersumber dari perjanjian dan bukanlah bersumber dari perbuatan melawan hukum hingga penipuan itu dapat dibuktikan oleh pihak yang merasa ditipu baik dalam sidang perkara pidana ataupun sidang perkara perdata;

(3.2.53) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1452 jo. Pasal 1453 KUHPperdata, pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat dan orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan juga diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu;

(3.2.54) Menimbang berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

(3.2.55) Menimbang berdasarkan kedua kaidah hukum tersebut, jika suatu pihak dalam suatu perjanjian yang merasa ditipu oleh pihak lawannya ingin menuntut ganti rugi maka pada dasarnya pihak yang merasa ditipu dapat menggunakan kedua lembaga tuntutan itu untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lawannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan penipuan terhadapnya mengingat bahwa penipuan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

(3.2.56) Menimbang bahwa meskipun demikian, jika pihak yang merasa ditipu memakai tuntutan perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi tanpa menuntut pembatalan atas perjanjian dan jika kemudian pihak yang ditipu tersebut menerima ganti rugi berupa pengembalian pokok utangnya dan bunga karena tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim maka perjanjian tersebut dianggap tetap ada dan memiliki daya mengikat bagi kedua belah pihak, dan keadaan tersebut memberikan kesempatan atau hak lainnya bagi pihak yang ditipu untuk mengajukan lagi tuntutan wanprestasi atau pembatalan perjanjian berdasarkan penipuan atas perjanjian tersebut meskipun dirinya telah menerima pengembalian atas pokok hutang dan bunga sebagai pengganti kerugiannya;

(3.2.57) Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa ditipu dalam suatu perjanjian sepatutnya harus disertai dengan tuntutan pembatalan perjanjian karena hakim tidak dapat secara *ex-officio* menambahkan sendiri amar untuk membatalkan perjanjian yang masih mengikat pihak yang merasa ditipu dan pihak lawannya ke dalam keputusannya mengingat bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) R.Bg, hakim dilarang untuk memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan;

(3.2.58) Menimbang bahwa selain alasan pada paragraf terdahulu, jika tuntutan perbuatan melawan yang tidak disertai dengan tuntutan pembatalan perjanjian tersebut dikabulkan oleh hakim maka putusan yang mengabulkan tuntutan yang demikian berpotensi untuk merugikan pihak lawannya lebih dari sekali karena pihak lawan yang terbukti melakukan penipuan dapat dihukum untuk memberikan ganti rugi sekali lagi jika kemudian pihak yang merasa ditipu mengajukan tuntutan baru baik dengan wanprestasi atas alasan tidak dipenuhinya perikatan ataupun dengan pembatalan perjanjian atas alasan penipuan, mengingat bahwa terdapat hubungan hukum yang berbeda antara tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi dan tuntutan pembatalan perjanjian berdasarkan penipuan yang menyebabkan terhadap tuntutan baru itu tidak dapat diajukan alasan *nebis in idem* untuk menolaknya sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara;

(3.2.59) Menimbang karena menurut pengetahuan umum, pada dasarnya setiap orang mempunyai kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan baginya

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya, sehingga tidak terdapat jaminan jika pihak yang merasa ditipu juga akan mencantumkan tuntutan untuk membatalkan perjanjian pada tuntutan perbuatan melawan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa ditipu dalam suatu perjanjian yang tidak disertai dengan tuntutan pembatalan perjanjian sebagai gugatan yang kabur dan tidak memenuhi syarat formal karena tuntutan diajukan tidak sesuai dengan hubungan hukum yang menimbulkan perikatan antara dirinya dengan pihak lawannya;

(3.2.60) Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan untuk memperoleh ganti kerugian, biaya dan bunga yang diajukan oleh pihak yang merasa ditipu dalam suatu perjanjian lebih tepat untuk diajukan dalam bentuk gugatan pembatalan perjanjian dengan alasan adanya penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 1449 jo. Pasal 1452, dan Pasal 1453 KUHPerdata atau gugatan wanprestasi seperti yang diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1244 dan Pasal 1267 KUHPerdata apabila juga ada kelalaian atau keterlambatan untuk melaksanakan kewajiban pada pihak lawan yang menipunya;

(3.2.61) Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika pihak yang merasa telah ditipu dalam suatu perjanjian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tanpa mencantumkan tuntutan pembatalan perjanjian di dalam gugatannya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.2.62) Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, karena Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan dirinya sebagai pihak yang ditipu oleh Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi juga mengakui bahwa dirinya telah membuat dan melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan Tergugat Rekonvensi pada surat jawabannya atas gugatan konvensi, karena Penggugat Rekonvensi juga membenarkan kebenaran isi dan tanda tangannya dalam bukti tulisan T.1, dan karena Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan tuntutan untuk membatalkan perjanjian dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukannya sebagai gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim dengan memperhatikan kaidah yang telah diuraikan pada paragraf 3.2.43 sampai dengan 3.2.61 berpendapat bahwa gugatan rekonvensi a quo adalah gugatan yang kabur dan tidak memenuhi syarat formal karena tuntutan diajukan tidak sesuai dengan hubungan hukum yang menimbulkan



perikatan antara dirinya dengan pihak lawannya;

(3.2.63) Menimbang karena petitum angka 2 gugatan rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melanggar hukum, karena petitum tersebut juga tidak menyebutkan dengan tegas perbuatan mana dari Tergugat Rekonvensi yang ingin dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sementara itu dalam posita gugatan rekonvensi disebutkan lebih dari satu perbuatan Tergugat Rekonvensi, karena penulisan petitum yang tidak dirinci berpotensi untuk menimbulkan kesalahan penerapan hukum ketika memeriksa pokok perkara, dan karena petitum yang demikian akan menyulitkan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil dari bantahannya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* adalah gugatan yang kabur isinya (*onduidelijk*);

(3.2.64) Menimbang karena gugatan rekonvensi ini adalah suatu gugatan yang kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dalam **angka 1 huruf d dan huruf c pada paragraf 3.2.2** beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.2.65) Menimbang, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas eksepsi mengenai gugatan kabur dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memenuhi formalitas dari suatu gugatan yang pokok perkaranya dapat diperiksa oleh hakim;

(3.2.66) Menimbang, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996, jika eksepsi tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum maka pengadilan negeri tidaklah perlu mempertimbangkan lebih lanjut gugatan dari para penggugat dan selanjutnya gugatan para penggugat itu harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim;

Dalam Pokok Perkara

(3.2.67) Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf terdahulu atas pemenuhan formalitas dari gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan yang pokok perkaranya dapat diperiksa, pokok perkara gugatan rekonvensi *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

(3.2.68) Menimbang karena gugatan rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat



diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan reconvensi ini mengandung cacat formal yang mana jika cacat formal yang disebutkan dalam putusan ini telah diperbaiki maka Penggugat Reconvensi dapat mendaftarkannya kembali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap meskipun gugatan yang diajukan kemudian itu masih memiliki subyek perkara, obyek perkara, dasar tuntutan dan hubungan hukum yang sama dengan perkara yang telah dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

(3.3.1) Menimbang karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah ditolak untuk seluruhnya, dan karena sebaliknya gugatan dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, sehingga dalam perkara ini pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang muncul atas pemeriksaan perkara ini adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk seluruhnya;

(4.2) DALAM REKONVENSI:

(4.2.1) Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi sepanjang mengenai gugatan kabur;

(4.2.2) Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.500,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh Timbul Jaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H, dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nelly Sa'adah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan dengan dihadiri oleh Kuasa dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Kuasa, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti

Nelly Sa'adah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp755.000,00
4. PNPB Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
5. Biaya Juru Sumpah	:	Rp30.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp930.500,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah);